



P U T U S A N
NOMOR 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. JORESMIN NURYADIN,SH Bin MURMAN EFFENDI**
Tempat lahir : Puguk (Kabupaten Seluma)
Umur/Tanggal Lahir : 28 Th / 28 September 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kapuas I Belok A No 3 Kel. Padang Harapan
Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta/Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai
Pendidikan Terakhir : S1

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 dalam tahanan Rutan
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2016 dalam tahanan Rutan
4. Penahanan oleh majelis hakim TIPIKOR pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016 dalam tahanan Rutan
5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 dalam tahanan Rutan
6. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sejak

Halaman 1 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017 dalam tahanan Rutan

7. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017 dalam tahanan Rutan
8. Perpanjangan Penahann oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 27 Februari 2017 sejak tanggal 22 Februari 2017 s/d 23 Maret 2017;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 13 Maret 2017 sejak tanggal 24 Maret sampai dengan 22 Mei 2017;
Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya: **1ADV, IRWAN, SH, 2. ADV ILHAM PATAHILAH,SH 3. ADV JECKY HARYANTO,SH**
Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Irwan Ilham Patahilah dan Rekan yang beralamat Jalan Raflessia raya Rt.06 Rw o2 No 34 A-B Nusa indah kota Bengkulu. Email adv irwan ilham 7@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Februari 2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 22 Februari 2017 di bawah No.50/SK/II/2017/PN.Bgl

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 4 April 2017 tentang Penunjukan Malelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL;
2. Membaca Penetapan Ketua Majelis tetang menentukan pemeriksaan perkara tersebut diatas yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 jam 09.00 Wib di Ruang sidang I Pengadilan Tinggi Bengkulu ;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu tanggal 16 Februari 2017 Nomor : 59/ Pid. Sus-TPK/2017/PN.Bgl dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDA-04/TAIS/9/ 2016 tertanggal 29 September 2016, sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU :

Halaman 2 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa H. JORESMIN NURYADIN,SHBin MURMAN EFFENDI selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai sebagai penyedia barang dan jasa pembangunan infrastrukturpeningkatan jalan dengan konstruksi melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaranberdasarkan kontrak kerja induk(Surat Perjanjian Kerja) Nomor:600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, bersama-sama dengan H.MURMAN EFFENDI. SH. MH Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma periode 2010-2015, H.ERWIN PAMAN ST,MM Bin PAMAN MANAP (Alm) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma sekaligus selaku Kuasa Penguna Anggaran danSAMIDI, ST. MMselaku Kasubdin Bina Marga di Dinas Pekerjaan UmumPemerintah Kabupaten Seluma sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan **berdasarkan** Surat Keputusan Bupati Seluma (MURMAN EFFENDI) Nomor: 53 tahun 2011 tentang Penetapan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam Kota Tais Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma TA. 2011 tanggal 14 Januari 2011, yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2011, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah DaerahKabupaten Seluma atau di Kabupaten Seluma atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 tahun 2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 5 (lima) Tahun Anggaran, dengan alokasi anggaran Rp. 350.000.000 .000,- (*tiga ratus lima puluh miliar rupiah*) yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma untuk pekerjaan 26 (*dua puluh enam*) ruas jalan.
- Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kabupaten Seluma tersebut, kemudian MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma telah mengeluarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui

Halaman 3 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, dimana isi dari kedua Peraturan Bupati tersebut dibuat tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :

1. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan bahwa pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan merupakan satu kesatuan yang pelaksanaan dengan tahun jamak, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bab IV Pasal 24 ayat (3) huruf a menyatakan : ***"dalam melakukan pemaketan barang dan jasa Pengguna Anggaran dilarang menyatukan dan memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efesiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing"***.
2. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 tidak memperhitungkan kemampuan dasar perusahaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB III Pasal 20 ayat (1) menyatakan : ***"untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPT (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir"***.
3. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan perusahaan jasa konstruksi harus memiliki Quarry (mesin pemecah batu) dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 24 ayat (3) huruf d, menyatakan : ***"dalam melakukan pemaketan barang/jasa, pengguna anggaran dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif"***. Kemudian Pasal 56 ayat (10), menyatakan: ***"ULP/Pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan"***



kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan presiden ini”.

4. Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 12 angka 6 menyatakan: ***”uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang dan jasa sebesar 15 % dari nilai kontrak”***, dimana perubahan peraturan bupati tersebut dilakukan pada saat evaluasi penawaran, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 menyatakan : ***“dalam melakukan evaluasi penawaran ULP/Pejabat pengadaan dan Penyedia barang/jasa dilarang melakukan tindak post bidding, yaitu tindakan mengubah, menambah, menggantiu dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran”***.

- Bahwa kedua Peraturan Bupati Seluma tersebut diterbitkan oleh MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma dimaksudkan untuk memenangkan terdakwa H. JORESMIN NURYADIN,SH. Bin MURMAN EFFENDI sebagai Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai yang merupakan anak dari MURMAN EFFENDI untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran.
- Bahwa Peraturan Bupati Seluma nomor 4 tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tersebut kemudian dijadikan acuan atau pedoman oleh panitia pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak.
- Bahwa atas rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, pada tanggal 8 Februari 2011, terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai mengajukan penawaran pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik, dengan penawaran senilai Rp, 338.572.007.000 (*tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah*).
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, PT. Puguk Sakti Permai ditetapkan sebagai pemenang pelelangan oleh Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma atas usulan dari panitia pelelangan,

Halaman 5 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



padahal PT. Puguk Sakti Permai tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat dimenangkan sebagai pemenang pelelangan, karena berdasarkan perhitungan kemampuan dasar PT. Puguk Sakti Permai tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan senilai Rp. 350.000.000.000 (*tiga ratus lima puluh miliar rupiah*) karena perhitungan kemampuan dasar suatu perusahaan didasarkan atas rumusan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB III pasal 20 ayat (1) yang menyatakan: **“untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir”**, padahal berdasarkan rumusan perhitungan kemampuan dasar dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Bengkulu bahwa PT. Puguk Sakti Permai hanya mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan maksimal senilai Rp. 36.000.000.000 (*tiga puluh enam miliar rupiah*).

- Setelah PT. Puguk Sakti Permai ditetapkan sebagai pemenang pelelangan kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan dibuat kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor:600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, dengan lingkup pekerjaan pembangunan jalan hotmix, dengan panjang 79,844 KM terdiri dari 26 ruang jalan, dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak Rp.338.572.007.000 (*tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh sen*), dengan penganggaran setiap tahunnya:

1. Tahun ke-I 2011 sebesar Rp. 60.000.000.000,-
2. Tahun ke-II 2012 sebesar Rp.70.000.000.000,-
3. Tahun ke-III 2013 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
4. Tahun ke-IV 2014 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
5. Tahun ke-V 2015 sebesar Rp. 48.572.007.000,-

Kontrak kerja induk tersebut ditandatangani oleh H. Drs.MULKAN TAJUDIN, MM selaku pengguna anggaran dan terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan diketahui oleh MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma.

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tahun ke-I 2011 dibuat 2 (dua) kontrak kerja anak, antara terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu:

Halaman 6 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak anak tahap pertama Nomor: 06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3 (tiga) ruas jalan senilai Rp. 24.750.000.000 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yaitu ;

1. Desa Napal DKP Petai Keriting senilai Rp.15.312.177.619,14,-
2. Desa Tangga Batu Perkembangan senilai Rp. 3.194.437.851,89,-
3. Desa Tangga Batu Rimbo Kedu senilai Rp. 3.993.385.272,41,-

Jangka waktu kontrak anak pertama dari tanggal 18 Maret 2011 s.d 23 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H.ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai diketahui oleh SAIFUL ANWAR,SE. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma

- Kontrak anak tahap kedua Nomor: 16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp. 35.250.000.000 (*tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan lingkup pekerjaan:

1. Jalan Ampar gading sembayat senilai Rp. 11.404.471.211,09,-
2. Jalan Tlang Saling-Petai Keriting senilai Rp. 8.492.205.781,16,-
3. Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran Rp. 8.835.935.110,68,-
4. Jalan Rimbo kedu-SLB Rp. 3.312.842.583,4,-

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Maret 2011 s.d 28 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H.ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, diketahui oleh SAIFUL ANWAR DALI, SE. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.

- Pada tanggal 16 Maret 2011 terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, mengajukan pencairan uang muka proyek, dengan surat permohonan Nomor: 24/PSP/III/2011, yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran untuk pencairan uang muka 15 % dari nilai kontrak jamak senilai Rp. 50.785.801.000,- (*lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah*) dan berdasarkan permohonan dari terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, kemudian MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma menyetujui pencairan uang muka tersebut secara bertahap senilai Rp. 33.460.801.050 (*tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu lima puluh rupiah*) atau 56% dari

Halaman 7 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai kontrak tahun pertama sebesar Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai
1	960/488/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp. 11.548.000.000,-
2	960/489/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp. 7.425.000.000,-
3	960/577/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp. 10.500.000.000,-
4	960/695/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp. 3.987.801.050,-
Jumlah			Rp. 33.460.801.050,-

Besaran pencairan uang muka yang diajukan terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai yang di setujui oleh MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan tentang pembayaran uang muka sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 88 ayat (3) menyatakan : **“besarnya uang muka untuk kontrak tahun jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu 20% (dua puluh perseratus) dari kontrak tahun pertama atau 15 % (lima belas perseratus) dari nilai kontrak”**, sehingga seharusnya besarnya uang muka yang dapat dibayarkan kepada PT. Puguk Sakti Permai yaitu :

- 20% dari kontrak tahun pertama (Rp. 60.000.000.000) senilai Rp. 12.000.000.000,- atau
- 15% dari nilai kontrak (Rp. 338.572.007.000) senilai Rp. 50.785.801.050,- dengan demikian pembayaran yang seharusnya diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai dalam pembayaran uang muka hanya senilai Rp. 12.000.000.000. (dua belas milyar rupiah).

- Bahwa pembayaran uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, karena tidak menjamin aset yang dimiliki dan atau jaminan bank atau jaminan asuransi, melainkan hanya formalitas saja tertulis dalam berita acara pembayaran uang muka sebesar 15% dari nilai kontrak senilai Rp. 46.928.412.000,- (empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dan senilai Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), padahal aset dari objek yang dijamin tidak ada, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat (35) menyatakan: **“surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Pejaminan/Perusahaan**



Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa”.

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud telah dilakukan tahapan pencairan kontrak pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 pada rekening PT. Puguk Sakti Permai di Bank Bengkulu Cabang Tais dengan nomor rekening 3030107002311 dan Bank BRI Cabang Bengkulu, dengan nomor rekening 0115-01-002072-30-1 adalah sebagai berikut :

1. Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 24.750.000.000 (Sumber Dana Ad-hoc)

Tahap I(Uang Muka)SP2D, tanggal 22 Maret -2011

Rp. 7.425.000.000,-

Termin 38% SP2D, tanggal 15 Juli 2011 Rp.6.113.250.000,-

Termin 74% SP2D , tanggal 29 Nopember 2011 Rp. 4.776.750.000,-

Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011 Rp 6.435.000.000+

Jumlah Rp 24.750.000.000,-

(dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

2. Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp. 35.250.000.000 (Sumber Dana DAU)

Tahap I(Uang muka)SP2D,tanggal 22 Maret 2011Rp. 11.548.000.000,-

Tahap II(Uang Muka)SP2D, tanggal 04 April 2011

Rp. 10.500.000.000,-

Tahap III(Uang Muka)SP2D, tanggal 04 Mei 2011 Rp. 3.987.801.000,-

Termin 40% SP2D, tanggal 04 September 2011Rp. 6.805.000.000,-

Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011Rp. 2.401.198.150 , -

Jumlah Rp. 35.241.999.200

(Tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)

- Bahwa kontrak untuk tahun anggaran 2011 telah dicairkan 100% dan telah diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai,namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai kontrak, yaitu :

- Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik terhadap 4 (empat) ruas jalanpekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tanggal 15 Juni 2012 yang disampaikan ke Badan Pemeriksa
Halaman 9 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Keuangan Perwakilan Bengkulu dan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan surat nomor : 145/UN.30.9/PP/2013 tanggal 22 Januari 2013 yaitu, :

- Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting
- Jalan Desa Tangga Batu-Perkembangan
- Jalan Desa Tangga Batu-Rimbo Kedui
- Jalan Rimbo Kedui-SLB

Terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas, pada pekerjaan 4 (empat) ruas jalan, yaitu :

- Ketebalan base B=22cm yang belum memenuhi ketebalan rencana 25 cm.
 - Derajat kepadatan lapangan base A=90,5 % dan base B =80,9 %.
- Dengan demikian kepadatan base A dan base B belum mencapai persyaratan teknis , karena berdasarkan persyaratan teknis kepadatan lapangan base A dan base B harusnya lebih besar dari 95%.

2. Berdasarkan laporan pelaksanaan bantuan tenaga ahli, terhadap 3 (tiga) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor : 2103/UN.30.9/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013, yaitu:

- Jalan bunga Mas- Kejari-Kota Agung Bundaran
- Jalan Talang Saling-Petai Keriting
- Jalan Ampar Gading- Sembayat

dengan perincian :

2.1. Ruas Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran

N O	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	HASIL PENGUKURAN LAPANGAN - VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian untuk selokan Drainase dan saluran air	M3	243,75	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	146.716,30	155.949,08	9.232,78
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	10.075,89	4.436,64	(5.639,25)
5	Timbunan Pilihan	M3	15.000,00	21.567,71	6.567,71
6	Penyiapan	M2	46.050,09	57.642,28	11.592,19

Halaman 10 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



	Badan Jalan				
7	Struktur Beton K250	M3	98,18	WAJAR	-
8	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	11309,71	WAJAR	-
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

2.2. Ruas Jalan Talang Saling-Petai Keriting

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	HASIL PENGUKURAN LAPANGAN - VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian Biasa	M3	86.424,31	73.500,49	(12.923,82)
3	Timbunan Pilihan	M3	23.165,81	19.259,03	(3.906,78)
4	Penyiapan Badan Jalan	M2	40.900,00	51.187,04	10.287,04
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

2.3. Ruas Jalan Ampar Gading- Sembayat

N O	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	HASIL PENGUKURAN LAPANGAN - VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	61.624,11	65.871,75	4.247,64
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	14.180,57	-	(14.180,57)
5	Timbunan Pilihan	M3	28.761,60	18.926,20	(9.835,40)
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	45.749,00	51.429,88	5.680,88
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

- Bahwa perbuatan terdakwaH. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditanda tangani dan disepakati tidak sesuai dengan :
 - Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 19 ayat (1) sub 1 yang menyatakan: *“penyedia barang dan jasa secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontra”*.
 - Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Lampiran III (Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi) pada sub A,* Halaman 11 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



butir 10c.2.t.2, menyatakan : “hak dan kewajiban para pihak, yang salah satu kewajiban dari pihak penyedia adalah : (d) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja,(f) Menyerahkan hasil penekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja “

- Atas temuan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu terhadap 7 (tujuh) ruas jalan, setelah dilakukan perhitungan oleh BPKPerwakilan Propinsi Bengkulu dan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu, terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp. 4.185.750.353,37 (*empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga ribu, tiga puluh tujuh sen*) dengan perincian :

1. Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Bengkulu Nomor:11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 atas laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Seluma tahun 2011 termasuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011, terdapat kekurangan volume fisik pada 4 (empat) ruas jalan sehingga terjadi kerugian negara senilai Rp. 499.756.390,62 (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu, enam puluh dua sen*)
2. Berdasarkan Laporan hasil Audit dari BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan dan penignkatan Jalan Kota Tais Kabuapten Seluma dengan konstruksi Hotmik Tahun Anggaran 2011, telah terjadi kerugian keuangan sejumlah Rp. 3.685.993.962,75 (*tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen*).

atau setidaknya-tidaknya sejumlah nilai tersebut yang diterima oleh terdakwaH. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi PT. Puguk Sakti Permai.

Perbuatan terdakwaH. **JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa terdakwa H. JORESMIN NURYADIN,SH bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai sebagai penyedia barang dan jasa
Halaman 12 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran berdasarkan kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, bersama-sama dengan H.MURMAN EFFENDI. SH. MH Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma periode 2010-2015, H. ERWIN PAMAN ST, MM Bin PAMAN MANAP (Alm) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SAMIDI, ST. MM selaku Kasubdin Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma (MURMAN EFFENDI) Nomor: 53 tahun 2011 tentang Penetapan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam Kota Tais Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma TA. 2011 tanggal 14 Januari 2011, yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada Tahun 2011, bertempat di Dinas PU Pemerintah Kabupaten Seluma atau di Kabupaten Seluma atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :---**Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 tahun 2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) Tahun Anggaran, dengan alokasi anggaran Rp. 350.000.000 .000,- (*tiga ratus lima puluh miliar rupiah*) yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma untuk pekerjaan 26 (*dua puluh enam*) ruas jalan.

- Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kabupaten Seluma tersebut, kemudian MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma telah mengeluarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor: 4 Tahun 2011

Halaman 13 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, dimana isi dari kedua Peraturan Bupati tersebut dibuat tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :

1. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan bahwa pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan merupakan satu kesatuan yang pelaksanaan dengan tahun jamak, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bab IV Pasal 24 ayat (3) huruf a menyatakan : ***"dalam melakukan pemaketan barang dan jasa Pengguna Anggaran dilarang menyatukan dan memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efesiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing"***.
2. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 tidak memperhitungkan kemampuan dasar perusahaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB III Pasal 20 ayat (1) menyatakan : ***"untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir"***.
3. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan perusahaan jasa konstruksi harus memiliki Quarry (mesin pemecah batu) dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 24 ayat (3) huruf d, menyatakan : ***"dalam melakukan pemaketan barang/jasa, pengguna anggaran dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif"***. Kemudian Pasal 56 ayat (10), menyatakan: ***"ULP/Pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan presiden ini"***.
4. Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 12 angka 6 menyatakan: ***"uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang"***

Halaman 14 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



dan jasa sebesar 15 % dari nilai kontrak”, dimana perubahan peraturan bupati tersebut dilakukan pada saat evaluasi penawaran, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 menyatakan : **“dalam melakukan evaluasi penawaran ULP/Pejabat pengadaan dan Penyedia barang/jasa dilarang melakukan tindak post bidding, yaitu tindakan mengubah, menambah, menggantiu dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran”.**

- Bahwa kedua Peraturan Bupati Seluma tersebut diterbitkan oleh MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma dimaksudkan untuk memenangkan terdakwa H. JORESMIN NURYADIN, SH. Bin MURMAN EFFENDI sebagai Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai yang merupakan anak dari MURMAN EFFENDI untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran.
- Bahwa Peraturan Bupati Seluma nomor 4 tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tersebut kemudian dijadikan acuan atau pedoman oleh panitia pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak.
- Bahwa atas rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, pada tanggal 8 Februari 2011, terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai mengajukan penawaran pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik, dengan penawaran senilai Rp, 338.572.007.000 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, PT. Puguk Sakti Permai ditetapkan sebagai pemenang pelelangan oleh Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma atas usulan dari panitia pelelangan, padahal PT. Puguk Sakti Permai tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat dimenangkan sebagai pemenang pelelangan, karena berdasarkan perhitungan kemampuan dasar PT. Puguk Sakti Permai tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan senilai Rp.

Halaman 15 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



350.000.000.000 (*tiga ratus lima puluh miliar rupiah*) karena perhitungan kemampuan dasar suatu perusahaan didasarkan atas rumusan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB III pasal 20 ayat (1) yang menyatakan: **“untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir”**, padahal berdasarkan rumusan perhitungan kemampuan dasar dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Bengkulu bahwa PT. Puguk Sakti Permai hanya mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan maksimal senilai Rp. 36.000.000.000 (*tiga puluh enam miliar rupiah*).

- Setelah PT. Puguk Sakti Permai ditetapkan sebagai pemenang pelelangan kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan dibuat kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor:600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, dengan lingkup pekerjaan pembangunan jalan hotmix, dengan panjang 79,844 KM terdiri dari 26 ruang jalan, dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak Rp.338.572.007.000 (*tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh sen*), dengan penganggaran setiap tahunnya:
 1. Tahun ke-I 2011 sebesar Rp. 60.000.000.000,-
 2. Tahun ke-II 2012 sebesar Rp.70.000.000.000,-
 3. Tahun ke-III 2013 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
 4. Tahun ke-IV 2014 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
 5. Tahun ke-V 2015 sebesar Rp. 48.572.007.000,-Kontrak kerja induk tersebut ditandatangani oleh H. Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku pengguna anggaran dan terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan diketahui oleh MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tahun ke-I 2011 dibuat 2 (dua) kontrak kerja anak, antara terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu:
 - Kontrak anak tahap pertama Nomor: 06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3 (tiga) ruas jalan senilai Rp. 24.750.000.000 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yaitu :



1. Desa Napal DKP Petai Keriting senilai
Rp.15.312.177.619,14,-

2. Desa Tangga Batu Perkembangan senilai Rp.
3.194.437.851,89,-

3. Desa Tangga Batu Rimbo Kedui senilai Rp.
3.993.385.272,41,-

Jangka waktu kontrak anak pertama dari tanggal 18 Maret 2011 s.d 23 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H.ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai diketahui oleh SAIFUL ANWAR,SE. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma

- Kontrak anak tahap kedua Nomor: 16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp. 35.250.000.000 (tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan lingkup pekerjaan:

1. Jalan Ampar gading sembayat senilai Rp. 11.404.471.211,09,-

2. Jalan TlangSaling-Petai Keriting senilaiRp.
8.492.205.781,16,-

3. Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran
Rp. 8.835.935.110,68,-

4. Jalan Rimbo kedui-SLB Rp. 3.312.842.583,4,-

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Maret 2011 s.d 28 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur UtamaPT. Puguk Sakti Permai, diketahui oleh SAIFUL ANWAR DALI, SE. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.

- Bahwa berdasarkan kontrak kerja induk dan kontrak kerja tahap ke-I, terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai diberi kesempatan dengan kedudukannya sebagai penyedia barang dan jasa kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak, dengan tugas-tugas untuk melaksanakan jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditanda tangani dan disepakati.
- Pada tanggal 16 Maret 2011 terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, mengajukan pencairan uang muka proyek,dengan surat permohonan Nomor: 24/PSP/III/2011, yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran untuk
Halaman 17 dari 65 halaman No.8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



pencairan uang muka 15 % dari nilai kontrak jamak senilai Rp. 50.785.801.000,- (*lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah*) dan berdasarkan permohonan dari terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, kemudian MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma menyetujui pencairan uang muka tersebut secara bertahap senilai Rp. 33.460.801.050 (*tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu lima puluh rupiah*) atau 56% dari nilai kontrak tahun pertama sebesar Rp. 60.000.000.000 (*enam puluh miliar rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai
1	960/488/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp. 11.548.000.000,-
2	960/489/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp. 7.425.000.000,-
3	960/577/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp. 10.500.000.000,-
4	960/695/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp. 3.987.801.050,-
	Jumlah		Rp. 33.460.801.050,-

Besaran pencairan uang muka yang diajukan terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai yang disetujui oleh MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan tentang pembayaran uang muka sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 88 ayat (3) menyatakan : **“besarnya uang muka untuk kontrak tahun jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu 20% (dua puluh perseratus) dari kontrak tahun pertama atau 15% (lima belas perseratus) dari nilai kontrak”**, sehingga seharusnya besarnya uang muka yang dapat dibayarkan kepada PT. Puguk Sakti Permai yaitu :

- 20% dari kontrak tahun pertama (Rp. 60.000.000.000) senilai Rp. 12.000.000.000,- atau
- 15% dari nilai kontrak (Rp. 338.572.007.000) senilai Rp. 50.785.801.050,-

dengan demikian pembayaran yang seharusnya diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai dalam pembayaran uang muka hanya senilai Rp. 12.000.000.000. (*dua belas milyar rupiah*).

- Bahwa pembayaran uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, karena tidak menjaminkan aset yang dimiliki dan atau jaminan bank atau jaminan asuransi, melainkan hanya formalitas saja tertulis dalam berita acara pembayaran uang muka sebesar 15% dari nilai kontrak senilai Rp. 46.928.412.000,- (*empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh*



delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dan senilai Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), padahal aset dari objek yang dijamin tidak ada, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat (35) menyatakan: **“surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Pejaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa”**.

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud telah dilakukan tahapan pencairan kontrak pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 pada rekening PT. Puguk Sakti Permai di Bank Bengkulu Cabang Tais dengan nomor rekening 3030107002311 dan Bank BRI Cabang Bengkulu, dengan nomor rekening 0115-01-002072-30-1 adalah sebagai berikut :

1. Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 24.750.000.000 (Sumber Dana Ad-hoc)

Tahap I (Uang Muka) SP2D, tanggal 22 Maret -2011	Rp. 7.425.000.000,-
Termin 38% SP2D, tanggal 15 Juli 2011	Rp. 6.113.250.000,-
Termin 74% SP2D, tanggal 29 Nopember 2011	Rp. 4.776.750.000,-
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011	<u>Rp. 6.435.000.000+</u>
Jumlah	Rp. 24.750.000.000,-
(dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)	

2. Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp. 35.250.000.000 (Sumber Dana DAU)

Tahap I (Uang muka) SP2D, tanggal 22 Maret 2011	Rp.
11.548.000.000,-	
Tahap II (Uang Muka) SP2D, tanggal 04 April 2011	Rp.
10.500.000.000,-	
Tahap III (Uang Muka) SP2D, tanggal 04 Mei 2011	Rp. 3.987.801.000,-
Termin 40% SP2D, tanggal 04 September 2011	Rp. 6.805.000.000,-
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011	<u>Rp. 2.401.198.150</u>
±	
Jumlah	Rp.
35.241.999.200,-	



(tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa kontrak untuk tahun anggaran 2011 telah dicairkan 100% dan telah diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai kontrak, yaitu :

1. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik terhadap 4 (empat) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tanggal 15 Juni 2012 yang disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bengkulu dan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan surat nomor : 145/UN.30.9/PP/2013 tanggal 22 Januari 2013 yaitu, :

- Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting
- Jalan Desa Tangga Batu-Perkembangan
- Jalan Desa Tangga Batu-Rimbo Kedui
- Jalan Rimbo Kedui-SLB

Terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas, pada pekerjaan 4 (empat) ruas jalan, yaitu :

- Ketebalan base B=22cm yang belum memenuhi ketebalan rencana 25 cm.
- Derajat kepadatan lapangan base A=90,5 % dan base B =80,9 %.
Dengan demikian kepadatan base A dan base B belum mencapai persyaratan teknis , karena berdasarkan persyaratan teknis kepadatan lapangan base A dan base B harusnya lebih besar dari 95%.

2. Berdasarkan laporan pelaksanaan bantuan tenaga ahli, terhadap 3 (tiga) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor: 2103/UN.30.9/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013, yaitu:

- Jalan bunga Mas- Kejari-Kota Agung Bundaran
- Jalan Talang Saling-Petai Keriting
- Jalan Ampar Gading- Sembayat

Halaman 20 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



dengan perincian :

2.1. Ruas Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN – VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian untuk selokan Drainase dan saluran air	M3	243,75	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	146.716,30	155.949,08	9.232,78
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Seumber Bahan	M3	10.075,89	4.436,64	(5.639,25)
5	Timbunan Pilihan	M3	15.000,00	21.567,71	6.567,71
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	46.050,09	57.642,28	11.592,19
7	Struktur , Beton K250	M3	98,18	WAJAR	-
8	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	11309,71	WAJAR	-
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

2.2. Ruas Jalan Talang Saling-Petai Keriting

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN – VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian Biasa	M3	86.424,31	73.500,49	(12.923,82)
3	Timbunan Pilihan	M3	23.165,81	19.259,03	(3.906,78)
4	Penyiapan Badan Jalan	M2	40.900,00	51.187,04	10.287,04
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

2.3. Ruas Jalan Ampar Gading- Sembayat

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN – VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	61.624,11	65.871,75	4.247,64
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Seumber Bahan	M3	14.180,57	-	(14.180,57)
5	Timbunan Pilihan	M3	28.761,60	18.926,20	(9.835,40)
6	Penyiapan	M2	45.749,00	51.429,88	5.680,88



Badan Jalan				
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume				

- Bahwa perbuatan terdakwa H. JORESMIN NURYADIN selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai telah menyalahgunakan kesempatan dalam kedudukannya sebagai penyedia barang/jasa dengan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja, hal tersebut tidak sesuai dengan :
 - Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 19 ayat (1) sub 1 yang menyatakan: ***“penyedia barang dan jasa secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontra”***.
 - Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ***Lampiran III (Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi) pada sub A, butir 10c.2.t.2, menyatakan : “hak dan kewajiban para pihak, yang salah satu kewajiban dari pihak penyedia adalah :(d) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja, (f) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja “***
- Atas temuan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu terhadap 7 (tujuh) ruas jalan, setelah dilakukan perhitungan oleh BPK Perwakilan Propinsi Bengkulu dan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu, terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp. 4.185.750.353,37 (*empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga ribu, tiga puluh tujuh sen*) dengan perincian :
 - Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I Nomor:11/ LK/XVIII.BKL/ 06/2012 tanggal 22 Juni 2012 atas laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Seluma tahun 2011 termasuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011, terdapat kekurangan volume fisik pada 4 (empat) ruas jalan sehingga terjadi kerugian negara senilai Rp. 499.756.390,62 (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu, enam puluh dua sen*).
 - Berdasarkan Laporan hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan dan peningkatan Jalan Kota Tais Kabuapten Seluma dengan konstruksi Hotmik Tahun Anggaran 2011, telah terjadi kerugian keuangan sejumlah Rp. 3.685.993.962,75 (*tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen*)atau setidaknya-tidaknya sejumlah nilai tersebut, yang diterima oleh terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT.



Puguk Sakti Permai sebagai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau korporasi PT. Puguk Sakti Permai.

- Bahwa perbuatan terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI, yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak kerja namun tetap menerima pembayaran 100% dari pelaksanaan kontrak tersebut, telah menyalahgunakan kesempatan dalam kedudukan sebagai penyedia barang dan jasa pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk tahun anggaran 2011.

-----Bahwa perbuatan terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAN :

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa H. JORESMIN NURYADIN, SH bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai sebagai Penyedia barang dan Jasa Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran berdasarkan kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada Tahun 2011, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma atau di Kabupaten Seluma atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, **menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, berdasarkan kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Kontrak Tahun Jamak Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, melaksanakan pekerjaan Halaman 23 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



pembangunan jalan hotmix, dengan lingkup panjang 79,844 KM terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan, dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak Rp.338.572.007.000,- (*tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh sen*), dengan penganggaran setiap tahunnya:

- a. Tahun ke-I 2011 sebesar Rp. 60.000.000.000,-
- b. Tahun ke-II 2012 sebesar Rp.70.000.000.000,-
- c. Tahun ke-III 2013 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
- d. Tahun ke-IV 2014 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
- e. Tahun ke-V 2015 sebesar Rp. 48.572.007.000,-

Kontrak kerja induk tersebut ditandatangani oleh H. Drs.MULKAN TAJUDIN, MM selaku pengguna anggaran dan terdakwa PT. Puguk Sakti Permai yang diwakili oleh H. H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama dengan diketahui oleh MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma.

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tahun ke-I 2011 dibuat 2 (dua) kontrak kerja anak, antara terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu :

- Tahap pertama dengan kontrak anak Nomor: 06/KT-KA./DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3 (tiga) ruas jalan senilai Rp. 24.750.000.000 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yaitu :

1. Desa Napal DKP Petai Keriting senilai Rp.15.312.177.619,14,-
2. Desa Tangga Batu Perkembangan senilai Rp. 3.194.437.851,89,-
3. Desa Tangga Batu Rimbo Kedu senilai Rp. 3.993.385.272,41,-

Jangka waktu kontrak anak pertama dari tanggal 18 Maret 2011 s.d 23 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H.ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti permai dengan diketahui oleh SAIFUL ANWAR,SE. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma

- Tahap kedua dengan kontrak anak Nomor: 16/T-KA./DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp. 35.250.000.000 (*tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan lingkup pekerjaan:

1. Jalan Ampar gading sembayat senilai Rp. 11.404.471.211,09,-
2. Jalan TlangSaling-Petai Keriting senilai Rp. 8.492.205.781,16,-

Halaman 24 dari 65 halaman No.8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



3. Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran Rp.
8.835.935.110,68-

4. Jalan Rimbo kedui-SLB Rp. 3.312.842.583,-

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Maret 2011 s.d 28 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H.ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, diketahui oleh SAIFUL ANWAR DALI, SE. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud telah dilakukan tahapan pencairan kontrak pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 sebagai berikut :

1. Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 24.750.000.000 (Sumber Dana Ad-hoc)

Tahap I(Uang Muka)SP2D, tanggal 22 Maret -2011

Rp. 7.425.000.000,-

Termin 38% SP2D, tanggal 15 Juli 2011

Rp.6.113.250.000,-

Termin 74% SP2D , tanggal 29 Nopember 2011

Rp. 4.776.750.000,-

Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011

Rp 6.435.000.000+

Jumlah

Rp24.750.000.000,-

(dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

2. Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp. 35.250.000.000 (Sumber Dana DAU)

Tahap I(Uang muka)SP2D,tanggal 22 Maret 2011

Rp.

11.548.000.000,-

Tahap II(Uang Muka)SP2D, tanggal 04 April 2011

Rp.

10.500.000.000,-

Tahap III(Uang Muka)SP2D, tanggal 04 Mei 2011

Rp. 3.987.801.000,-

Termin 40% SP2D, tanggal 04 September 2011

Rp. 6.805.000.000,-

Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011

Rp. 2.401.198.150

±

Jumlah

Rp.

35.241.999.200,-

(tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)

- Bahwa kontrak untuk tahun anggaran 2011 telah dicairkan 100% dan telah diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai,namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas

Halaman 25 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Bengkulu, terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai kontrak kerja, dan berdasarkan hasil perhitungan BPK Perwakilan Propinsi Bengkulu telah menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp. 499.756.390,62 (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu, enam puluh dua sen*) dan perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu senilai Rp. 3.685.993.962,75 (*Tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen*) atau seluruhnya Rp. 4.185.750.353,37 (*empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga puluh tujuh sen*), sehingga dipandang sebagai tindak pidana korupsi.

- Bahwa hasil tindak pidana korupsi tersebut dimasukan ke rekening PT. Puguk Sakti Permai oleh pengguna barang/jasa, pada Bank Bengkulu Cabang Tais, dengan nomor rekening 3030107002311 dan Bank BRI Cabang Bengkulu, dengan nomor rekening 0115-01-002072-30-1 mencampurkan dengan sejumlah uang yang sudah ada di kedua rekening tersebut dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dimaksud.
- Atas harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai, kemudian terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI telah membelanjakan dan membayarkan ke berbagai pihak dengan memperlakukan seolah-olah uang tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi, dengan cara menarik atau mencairkan dana dari kedua rekening tersebut dengan perincian :

1. Penarikan dan pencairan dana dari rekening 3030107002311 pada Bank Bengkulu Cabang Tais, yaitu :
 - Tanggal 16 Februari 2011 telah dicairkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing masing senilai Rp. 50.000.000,-
 - Tanggal 22 Maret 2011 telah dicairkan Rp. 8.650.000.000,
 - Tanggal 23 Maret 2011 telah dicairkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 6.000.000.000 dan Rp. 1.000.000.000,-
 - Tanggal 25 Maret 2011 telah dicairkan Rp. 1.700.000.000,-
 - Tanggal 28 Maret 2011 telah dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu senilai Rp. 150.000.000, Rp. 2.000.000.000 dan Rp. 100.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Maret 2011 telah dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp. 200.000.000, Rp. 506.000.000 dan Rp. 3.000.000.000
- Tanggal 31 maret 2011 senilai Rp. 1.500.000.000,-
- Tanggal April 2011 senilai Rp. 368.000.000
- Tanggal 4 April 2011 sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Rp. 5.000.000.000 dan Rp. 4.100.000.000
- Tanggal 5 April 2011 sebanyak Rp. 100.000.000
- Tanggal 6 April 2011 sebanyak Rp. 30.000.000,-
- Tanggal 11 April 2011 sebanyak Rp. 470.400.000,-
- Tanggal 13 April 2011 sebanyak Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 18 April 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp. 13.000.000 dan Rp. 20.000.000 dan Rp. 315.000.000,-
- Tanggal 19 April 2011 sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Rp. 28.700.000, Rp. 175.000.000 dan Rp. 15.500.000
- Tanggal 21 April 2011 sebanyak Rp. 100.000.000
- Tanggal 26 April 2011 sebanyak Rp. 450.000.000
- Tanggal 29 April 2011 sebanyak Rp. 15.000.000
- Tanggal 4 mei 2011 sebanyak Rp. 1.750.000.000
- Tanggal 5 Mei 2011 sebanyak Rp. 100.000.000
- Tanggal 6 Mei 2011 sebanyak 4 (empat) kali, yaitu Rp. 190.000.000, Rp. 157.000.000, Rp. 100.000.000, dan Rp. 16.189.000,-
- Tanggal 9 Mei 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 997.500.000 dan Rp. 200.000.000
- Tanggal 23 Mei 2011 sebanyak Rp. 7.000.000.
- Tanggal 8 Juli 2011 sebanyak 4 (empat) kali, yaitu Rp. 20.000.000, Rp. 450.000.000, Rp. 55.500.000 dan Rp. 7.000.000,-
- Tangga; 7 Juli 2011 senilai Rp. 17.000.000,-
- Tanggal 14 Juli 2011 sebanyak Rp. 1.000.000.000,-
- Tanggal 15 Juli 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 2.000.000.000 dan Rp. 2.000.000.000,-
- Tanggal 18 Juli 2011 sebanyak Rp. 600.000.000,-
- Tanggal 19 Juli 2011 sebanyak Rp. 550.000.000,-
- Tanggal 22 Juli 2011 sebanyak Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 26 Juli 2011 sebanyak Rp. 390.000.000

Halaman 27 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Agustus 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp. 465.000.000, Rp. 10.000.000, Rp. 30.000.000,-
- Tanggal 5 Agustus 2011 sebanyak Rp. 2.834.000.000,-
- Tanggal 24 Agustus 2011 sebanyak Rp. 76.000.000,-
- Tanggal 25 Agustus 2011 sebanyak Rp. 685.000.000,-
- Tanggal 9 September 2011 sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu Rp. 500.000.000, Rp. 200.000.000, Rp. 750.000.000, Rp. 250.000.000, Rp. 300.000.000, Rp. 1.000.000.000, Rp. 1.000.000.000 dan Rp. 2.000.000.000,-

terdapat sisa dana dalam rekening giro tersebut senilai Rp. 489.777 (*empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).

Terhadap dana yang telah dicairkan tersebut dipergunakan oleh terdakwa JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI dan digunakan untuk kepentingan berbagai pihak.

2. Penarikan dan pencairan dana dari rekening 0115-01-002072-30-1 pada Bank BRI Cabang Bengkulu, yaitu :

- Tanggal 14 Oktober 2011 penarikan oleh RIKA YUMA senilai Rp. 569.000.000.
- Tanggal 28 Oktober 2011 penarikan oleh FREDDY TAMBUNAN senilai Rp. 423.400.000
- Tanggal 31 Oktober 2011 penarikan oleh FREDDY TAMBUNAN senilai Rp. 3.169.000.000,-
- Tanggal 15 Nopember 2011 senilai Rp. 170.900.000,-
- Tanggal 15 Nopember 2011 penarikan oleh FREDDY TAMBUNAN senilai Rp. 251.800.000,-
- Tanggal 30 Nopember 2011 senilai Rp. 4.212.000.000,-
- Tanggal 2 Desember 2011 penarikan oleh FREDDY TAMBUNAN senilai Rp. 2.280.000.000,-
- Tanggal 28 Desember 2011 2 (dua) kali penarikan, oleh FREDDY TAMBUNAN masing-masing senilai Rp. 2.117.400.000 dan Rp. 5.674.500.000,-
- Tanggal 30 Desember 2011, penarikan oleh FREDDY TAMBUNAN senilai Rp. 1.596.000.000,-
- Tanggal 22 Februari 2012, penarikan oleh FREDY TAMBUNAN senilai Rp. 690.000.000,-

Halaman 28 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 6 Maret 2012 , penarikan oleh FREDY TAMBUNAN senilai Rp. 8.790.000.000,-
- Tanggal 16 April 2012, penarikan oleh H.H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI senilai Rp. 7.740.000.000,-
- Tanggal 24 April 2012, penarikan oleh FREDDY TAMBUNAN senilai Rp. 6.500.000,-
sehingga Posisi Rekening Giro :0115-010002072-30-1 dengan saldo akhir Rp. 2.102.508,- (*dua juta seratus dua ribu lima ratus delapan rupiah*). Terhadap dana yang telah dicairkan tersebut dipergunakan oleh terdakwa JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI dan digunakan untuk kepentingan berbagai pihak.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal **12 Juli 2016 Nomor : Reg.Perk:PDS-01/BKULU/02/2016** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dakwaan Kesatu Primair.
2. Menyatakan terdakwa **H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu Subsidiar Dan Dakwaan Kedua Melanggar Pasal 3** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Membebaskan terdakwa dari **Dakwaan Kesatu Primair**.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **H. JORESMIN NURYADIN BIN MURMAN EFFENDI** sebagai berikut :
 - 1) Terhadap Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar.

Halaman 29 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



- Dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 - Denda Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
 - Membayar Uang Pengganti sebesar **Rp.2.093.531.833,99 (dua milyar Sembilanpuluh tiga juta limaratus tigapuluh satu ribu delapanratus tiga puluh tiga sembilan puluh sembilan sen)** subsidiair **1 (satu) tahun penjara**, Jika terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti.
- 2) **Dan Dakwaan Kedua** Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan
 - Dengan pidana denda Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
- 1) 1 (satu) bundel Fotocopy Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Pusat Pemerintahan lokasi @Jalan Rumah Dinas-Kantor Bupati-Kantor Kelautan, @Jalan Pusat Perkantoran, @Jalan Kompleks Rumah Dinas, @ Jalan Simpang Enam-Lubuk Kebur+Bundahan , @Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting, @ Jalan Mandi Angin-Liku Tiga-Petai Keriting, @ Jalan Simpang Enam- Talang Dantuk, @ Jalan tangga Batu -Perkembangan, @Jalan Tangga Batu -Rimbo Kedua, @ Jalan Rimbo Kedua-SLB @Jalan Tais-Pasar Seluma. Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT Citra Utama Conindo.
 - 2) 1 (satu) bundel Fotocopy yang dilegalisir Design Bundaran Lokasi Simpang Enam Kota Tais.
 - 3) 1 (satu) bundel Asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 -2015.
 - 4) 1 (satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Seluma 2010-2015.
 - 5) 1 (satu) Map warna Hijau berisi BA Pembukaan Penawaran lelang Tahun 2009 (1) sebanyak 9 (sembilan) berkas.
 - 6) 4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor :54 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan umum Kab Seluma Tahun 2011 yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma.
 - 7) 4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor :53 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengelolah Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam Kota Tais Dinas PU Kab Seluma TA 2011 yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma.

Halaman 30 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



- 8) 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor :600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011.
- 9) 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap I Nomor :06/KT-K.A./DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
- 10) 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap II Nomor :16/KT-K.A.2/DPU-PPTK/K.THj/III/2011 tanggal 24 Maret 2011.
- 11) 1 (satu) buah Media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5", merek Maxtor, Model STM3802110A, serial number : 4LR55J98, kapasitas 80 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Jamal, dan memiliki MD5 HASH : 79BEA3E3 C2CCEF12 234D1D39 FB2A6728.
- 12) 1 (satu) buah Media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5" , merek Samsung, Model HD161GJ, serial number : S14DJ9BSB12849, kapasitas 160 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Ema, dan memiliki MD5 HASH: D31D6649 EA71FE83 A7589719 FE27958E.
- 13) 1 (satu) buku asli proposal peningkatan pembangunan jalan hotmix dan jembatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015.
- 14) 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana CV. BIUPLAN Consultant.
- 15) 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. CREMONAPRATAMA TOTAL ENGINEERING.
- 16) 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. CITRA UTAMA CONINDO.
- 17) 1 (satu) lembar SURAT EDARAN dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Asisten, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD Kab. Seluma, Sekretaris KPU Kab. Seluma, Direktur RSUD Tais, Camat se-Kab. Seluma, Lurah se-Kab. Seluma No.180/01/B.2/2011 tanggal 1 Januari 2011 perihal Koordinasi dan Verifikasi Produk Hukum Daerah, yang ditandatangani oleh H. MURMAN EFFENDI Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 11 Januari 2011.
- 18) 1 (satu) lembar surat dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma No.704/066/B.4/2010 tanggal 4 Januari 2011 perihal Black List (Daftar Hitam) PT. Bukti Karya, yang ditandatangani oleh Drs. H. MULKAN TAJUDIN MM Pembina Utama Madya NIP.19570724.197802.1002 Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011.
- 19) 1 (satu) lembar surat dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Bupati/Walikota sepropinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan, Instansi



Vertikal Propinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan dan Instansi Vertikal Kab/Kota se-Propinsi Bengkulu No.800/32/D2/Diklat tanggal 17 Januari 2011 perihal Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu, yang ditandatangani oleh Drs. YASARLIN M.Pd Pembina Utama Muda NIP.19581123.198302.1002 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011.

- 20) 1 (satu) lembar surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kadi PU No.130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 perihal Permintaan Ke-2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten Seluma Tahun 2010, yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA SH Wakil Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 10 Maret 2011.
- 21) 1 (satu) lembar surat dari Camat Kecamatan Lubuk Sandi Pemkab Seluma yang ditujukan kepada DPRD Kab. Seluma (Dapil Sukaraja), Kepala Dinas Instansi, Dinas Instansi Dalam Lingkup Kec. Lubuk Sandi No.005/035/B.3/2011 tanggal 17 Pebruari 2011 perihal Undangan Musrenbang Kecamatan Dan MAD Prioritas 2011, yang ditandatangani oleh BADRI MAHMUD S.Sos NIP.19570705.198602.1002 Camat Kecamatan Lubuk Sandi, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 16 Pebruari 2011.
- 22) 1 (satu) lembar surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna Kantor Wilayah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Kantor / Satuan Kerja Pembangunan Insfrastruktur Permukiman Kabupaten Seluma No. SP25-276/WPB.09/KP.0440/2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi, yang ditandatangani oleh OYON NIP.19620405.198503.1002 Pjs. Kepala Kantor, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 1 April 2011.
- 23) 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Pemangku Kepentingan PKP se-Propinsi Bengkulu No.005/3223/BAPPEDA tanggal 12 Mei 2011 perihal Undangan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Propinsi Bengkulu Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. ASNAWI A. LAMAT MSi Pembina Utama Muda NIP.19530812.197803.1006 Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 24 Mei 2011.
- 24) Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen No.06/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE

Halaman 32 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH ST, HENDRI NIRMAWAN ST, TRI DESKA RUSMAN ST, KHRISTIAN HERMANSYAH ST, BATRA NOVEN AZHARI ST, M. EKO ADRIANTO ST, dan MELIANA LUSIANA ST, serta Wakil Perusahaan masing-masing : PT. Wijaya Karya, PT. Putra Hari Mandiri, dan PT. Bunga Tanjung Raya.

- 25) Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 07/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH ST, HENDRI NIRMAWAN ST, TRI DESKA RUSMAN ST, KHRISTIAN HERMANSYAH ST, BATRA NOVEN AZHARI ST, M. EKO ADRIANTO ST, dan MELIANA LUSIANA ST, serta Wakil Perusahaan masing-masing : KSO Nindya Bumi Karsa, PT.Gelinding Mas Wahana Nusa, PT.Puguk Sakti Permai, PT.Prambanan Dwipaka.
- 26) 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 108 tanggal 14 April 2010 dengan susunan organisasi Direktur Utama JORESMIN NURYADIN, Direktur Investasi, Aset dan Oragnisasi : BAMBANG SUPRIYADI, Direktur Operasional: ALI AMRA, Direktur : IBNU SAUD, Direktur : H. ZAMRUDY, Komisaris : WARASIDAH HAYATI yang dibuat dihadapan Notaris IRAWAN, SH. Alamat : Jl. S. Parman Nomor 59 Bengkulu
- 27) 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 36 tanggal 14 Februari 2011 dengan susunan organisasi Direktur Utama JORESMIN NURYADIN, Direktur : BAMBANG SUPRIYADI, Direktur ALI AMRA, Direktur : NOPIKAR HIDAYAT, Komisaris Utama : WARASIDAH HAYATI, Komisaris : KHAIRIL YULIAN yang dibuat dihadapan Notaris IRAWAN, SH. Alamat : Jl. S. Parman Nomor 59 Bengkulu.
- 28) 1 (satu) bundel Asli Rincian Pengeluaran Dana Kegiatan Pembangunan Jalan Lokasi : Jalan Lingkungan Ampar Gading.
- 29) 1 (satu) lembar Asli Surat dari PT. Puguk Sakti Permai kepada Bupati Seluma Nomor :04/PSP/II/2008 perihal Pergantian pengurus pada PT Puguk Sakti Permai.
- 30) 1 (satu) lembar Peta Lokasi Ampar Gading.
- 31) 5 (lembar) terdiri dari 1(satu) lembar Disposisi perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1(satu) lembar surat Nomor 170 /98/DPRD/II/2008 perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1(satu) lembar Daftar kegiatan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2009 dan 2 (dua) lembar Surat Nomor 008/848/B.5/2008 perihal Mohon persetujuan program Prioritas Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta daftar kegiatan Prioritas Pemda Kab Seluma TA 2009.
- 32) 1 (satu) lembar Lokasi Tanah H Murman Effendi DKK terletak di Desa : Sembayat Kec Seluma Timur kabupaten Seluma.
- 33) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.

Halaman 33 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



- 34) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
- 35) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
- 36) 1(satu) Map berwarna Putih dengan tulisan Bidang Pengelolaan Keuangan Seksi Anggaran , Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas PPKAD Kab Seluma Tanggal 5 Mei 2011 kepada Bapak Bupati Seluma.
 - 15 (lima belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 15/DPU-SLM/V/2011dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 2 Mei 2011.
 - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 04/SPM/DPU/IV/2011dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 4 april 2011.
 - 16 (enam belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 10/DPU-SLM/III/2011dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011.
 - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 09/DPU-SLM/III/2011dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011.
- 37) 1 (satu) buku warna Coklat motif bunga tentang Buku Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.
- 38) 1 (satu) lembar ASLI surat dari Wakil Bupati Seluma dengan Nomor : 800/716/B.4/2010 tanggal 26 Oktober 2010 pada Kepala Dinas PU perihal Penandatanganan dan penyelesaian administrasi kegiatan TA 2010 yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA,SH selaku Wakil Bupati.
- 39) 1 (satu) lembar ASLI surat dari Sekda Kab. Seluma kepada Dinas PU Kab. Seluma nomor : 180/264/B.2/2011 tanggal 13 Aapril 2011 perihal penundaan pemberlakuan Perda Nomor 2 tahun 2011 yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali,SE selaku Sekda Seluma.
- 40) 1 (satu) lembar ASLI surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Ketua DPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor : 188.34/40.A/B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang pengantar draft Raperda yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma.
- 41) 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal penyampaian draft akhir Raperda perubahan atas Perda Nomor 12 tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi, SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab. Seluma.
- 42) 3 (tiga) lembar Asli Notulen Rapat yang dilaksanakan tanggal 24 Maret 2011 di ruang asisten I Setdakab.Seluma yang dipimpin oleh Drs.H.Tarmizi Yunus yang ditandatangani oleh Ferry Lastoni selaku notulen dan Drs.Tarmizi Yunus selaku pimpinan rapat beserta dengan Daftar Hadir Rapat.



- 43) 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor 800/13.A/B.2/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali,SE selaku Sekda kab. Seluma.
- 44) 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal usulan draft perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi,SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi.
- 45) 1 (satu) bundel Asli Draft Perda Kab.Seluma Nomor : Tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran.
- 46) 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas PU kepada Bupati Seluma Nomor : 800/57/DPU/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal usulan pemindahan trase jalan Simpang Enam – Talang Dantuk pada Proyek Multiyears yang ditandatangani oleh H.Erwin Paman, ST,MM selaku Kadis PU.
- 47) 1 (satu) bundel fotocopi daftar nama pemilik rumah yang terkena pelebaran jalan di Desa Dusun Baru Kec.Seluma Kota Kabupaten Seluma.
- 48) 1 (satu) lembar Asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Kadis PU Kab. Seluma Nomor 620/158/B.4/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2011 perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam – Talang Dantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma.
- 49) 2 (dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma, Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, Kades Talang Saling Nomor : 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihal rapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim beserta dengan Daftar Hadir Rapat.
- 50) 1 (satu) buku Asli Proposal Peningkatan Pembangunan Jalan Hotmix dan Jembatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015.
- 51) 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Terpilih dengan lokasi Jalan Renah Panjang – Napal Jungur; Jalan Talang Panjang – Tanah Abang – Pasar Talo Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana PT.Cremonapratama Total Engineering.
- 52) 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Pusat Pemerintahan Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT.Citra Utama Conindo.



- 53) 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan lokasi di Simpang Enam – Talang Dantuk (Jalan Baru) Tahun Anggaran 2011 dengan konsultan perencana PT.Cremonapratama Total Engineering.
- 54) 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Jalan Hotmix, Kawasan Pengembangan Permukiman dengan lokasi di Jalan Ampar Gading – Sembayat; Jalan Dusun Baru – Ampar Gading; Jalan Ampar Gading – Lubuk Kebur; Jalan Talang Saling – Petai Keriting; Jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung – Bundaran; Jalan Bunga Mas – Pandan; Jalan Pandan – Puguk; Jalan Simpang Tugu AMD - Selingsingan Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana CV. BIUPLAN Consultant.
- 55) 1 (satu) buku Presentasi Dinas PU Kab. Seluma dalam Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix Tahun Anggaran 2010.
- 56) 17 (Tujuh belas) lembar Asli Tulisan Tangan Konsep Permohonan Dukungan Anggaran Dana Pembangunan Infrastruktur Kab. Seluma Propinsi Bengkulu.
- 57) 1 (satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Pengembangan Permukiman, Lokasi: 1. Jl Ampar Gading-Sembayat, 2. Jl Dusun Baru-ampar Gading , 3 Jl Ampar Gading-Lubuk Kebur, 4. Jl Talang Saling-Petai Keriting, 5. Jl Bunga Mas-Kejari-Kota Agung-Bundaran, 6. Jl Bunga Mas-Pandan, 7. Jl Pandan-Puguk, 8. Jl Simpang Tugu AMD-Selingsingan TA 2010 dengan Konsultan Perencana CV BIUPLAN Consultant.
- 58) 1 (satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Terpilih, Lokasi: Jalan Rena Panjang-Nepal Jungur, Jalan Thalang Panjang-Tanah Abang-Ps Talo TA 2010 dengan konsultan Perencana : PT Ceremonapratama Total Engineering.
- 59) Map warna Hijau berisi 4 (empat) lembar Fotocopy terdiri dari 2(dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/II/2011 dari Hj WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S Sos selaku Komisaris PT Puguk Sakti Permai dan 2 (dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/IV/2010 dari Hj WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S Sos selaku Komisaris PT Puguk Sakti Permai.
- 60) 1 (satu) bundel Copy Comani proffile PT. Puguk Sakti Permai



- 61) 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap I) No kontrak :06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
- 62) 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap II) No kontrak :16/KT-KA.2/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011
- 63) 1 (satu) bundel Copy Laporan Mingguan (Kontrak abak Tahap I) No kontrak :06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
- 64) 1 (satu) bundel Copy Sertifikat Bulanan Nomor : 3 s/d 10 Bulan Mei 2011 s/d Desember 2011 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011
- 65) 1 (satu) bundel Copy Data Pendukung MC No : 1 s/d 10 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011
- 66) 1 (satu) bundel Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2011-2015 (Tanpa tanda tangan)
- 67) 1 (satu) bundel Copy Dokumen Proses Lelang Umum Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan kontrak Multiyears SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011-2015
- 68) 1 (satu) bundel Asli Exekutive Summary Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten Dengan Konstruksi Hotmix Kawasan Terpilih Tahun Anggaran 2010
- 69) 1 (satu) bundel Copy Permohonan Pencairan Uang Muka Kerja Nomor :24/PSP/III/2011 Tanggal 16 Maret 2011 PT. Puguk Sakti Permai
- 70) (satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak TAHUN JAmak) Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 Tanggal 15 Maret 2011 PT.Puguk Sakti Permai
- 71) 1(satu) bundel Copy Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan JAlan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix No Kontrak:16/KT-KA.2/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 Tanggal 24 Maret 2011
- 72) 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 02/KU.BA.DPU/III/2011 Tanggal 22 Maret 2011
- 73) 1 (satu) bundel Copy Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Peningkatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Penungkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran
- 74) 1 (satu) bundel Copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :194/PMK.02/2011 Tanggal 1 Desember 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 75) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor: 5 Tahun 2011
- 76) 1 (satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-03/DPU-SIm/X/2010 PT.Cremonapratama Total Engineering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-01/DPU-Slm/X/2010PT. Citra Utama Cinindo
- 78) 1(satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-02/DPU-Slm/X/2010CV.Biuplan Consultant
- 79) 1 (satu) bundel Copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi JALAN Hotmix TAHUN Anggaran 2011-2015 PT.Puguk Sakti Permai
- 80) Copy ketentuan umum hubungan rekening giro nasabah dengan PT. Bank Bengkulu.
- 81) Copy Surat izin mengemudi atas nama Joresmin Nuryadin.
- 82) Copy tanda daftar perusahaan PT. Puguk Sakti Permai.
- 83) Copy izin usaha jasa kontruksi nasional Nomor : 17.2.00069/III/PU/2007 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
- 84) Copy NPWP PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 01.276.372.8311.00.
- 85) Copy Sertifikat Bdan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Nomor : 0102/GAPEKSINDO/07/07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
- 86) Surat Retribusi Izin Gangguan Bupati Seluma Nomor : 503/115/PBB/07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
- 87) Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai.
- 88) Rekening Koran (RK) Giro PT. Puguk Sakti Permai periode 1 Januari 2011 s/d 22 Juni 2016.
- 89) Informasi Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai.
- 90) Copy bukti transfer tanggal 22 Maret 2011.
- 91) Copy bukti transfer tanggal 23 Maret 2011.
- 92) Copy bukti transfer tanggal 4 April 2011.
- 93) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1
- 94) Copy bukti transfer tanggal 9 September 2011.
- 95) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 Mei 2011.
- 96) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15/SPM/DPU/V/2011.
- 97) Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 05.KU.BA/DPU/V/2011.
- 98) Copy kwitansi pembayaran Tahap III pada PT. Puguk Sakti Permai.
- 99) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011.
- 100) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09/SPM/DPU/V/2011.
- 101) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011.
- 102) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10/SPM/DPU/V/2011.
- 103) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 April 2011.
- 104) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12/SPM/DPU/V/2011.
- 105) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 506.000,-
- 106) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 200.000.000,-
- 107) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 3.000.000.000,-
- 108) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 1.700.000.000,-
- 109) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 6.000.000.000,-

Halaman 38 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 110) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 1.000.000.000,-
- 111) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 100.000.000,-
- 112) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 8.650.000.000,-
- 113) Copy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Joresmin Nuryadin tanggal 15 September 2011 di BRI Cabang Bengkulu.
- 114) Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro.
- 115) Asli Laporan Transaksi Rekening PT. Puguk Sakti Permai di BRI Cabang Bengkulu.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum terlampir dalam berkas perkara lain. Atas nama terdakwa Korporasi PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP).

- 116) Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin No. 4 Tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 berupa sebidang tanah pertanian beserta tanam tumbuh di atasnya dengan luas 20.000 M2 berlokasi di Desa Lubuk Lintang Kab. Seluma.
- 117) Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin No. 123 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 berupa sebidang tanah pertanian beserta tanam tumbuh di atasnya dengan luas 19.308 M2 berlokasi di Desa Bunga Mas, Kec. Seluma Timur Kab. Seluma.

Dirampas untuk negara

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima riburupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan, Pembelaan, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim tipikor di Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **H. JORESMIN NURYADIN,SH Bin MURMAN EFFENDI** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **H. JORESMIN NURYADIN,SH Bin MURMAN EFFENDI** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua.
4. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua tersebut.
5. Menyatakan terdakwa **H. JORESMIN NURYADIN,SH Bin MURMAN EFFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair,
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.



000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

7. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 2.093.531.833,99,- (dua miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh sembilan sen) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta apabila terdakwa/terpidana membayar sisa uang pengganti secara keseluruhan atau dalam jumlah tertentu, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan
10. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Fotocopy Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Pusat Pemerintahan lokasi @Jalan Rumah Dinas-Kantor Bupati-Kantor Kelautan, @Jalan Pusat Perkantoran, @Jalan Kompleks Rumah Dinas, @ Jalan Simpang Enam-Lubuk Kebur+Bundahan , @Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting, @ Jalan Mandi Angin-Liku Tiga-Petai Keriting, @ Jalan Simpang Enam- Talang Dantuk, @ Jalan tangga Batu -Perkembangan, @Jalan Tangga Batu -Rimbo Kedu, @ Jalan Rimbo Kedu-SLB @Jalan Tais-Pasar Seluma. Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT Citra Utama Conindo.
 - 2) 1 (satu) bundel Fotocopy yang dilegalisir Design Bundaran Lokasi Simpang Enam Kota Tais.
 - 3) 1 (satu) bundel Asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 -2015.
 - 4) 1 (satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Seluma 2010-2015.



- 5) 1 (satu) Map warna Hijau berisi BA Pembukaan Penawaran lelang Tahun 2009 (1) sebanyak 9 (sembilan) berkas.
- 6) 4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor :54 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan umum Kab Seluma Tahun 2011 yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma.
- 7) 4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor :53 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengelolah Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam Kota Tais Dinas PU Kab Seluma TA 2011 yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma.
- 8) 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor :600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011.
- 9) 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap I Nomor :06/KT-K.A./DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
- 10) 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap II Nomor :16/KT-K.A.2/DPU-PPTK/K.THj/III/2011 tanggal 24 Maret 2011.
- 11) 1 (satu) buah Media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5", merek Maxtor, Model STM3802110A, serial number : 4LR55J98, kapasitas 80 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Jamal, dan memiliki MD5 HASH : 79BEA3E3 C2CCEF12 234D1D39 FB2A6728.
- 12) 1 (satu) buah Media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5" , merek Samsung, Model HD161GJ, serial number : S14DJ9BSB12849, kapasitas 160 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Ema, dan memiliki MD5 HASH: D31D6649 EA71FE83 A7589719FE27958E.
- 13) 1 (satu) buku asli proposal peningkatan pembangunan jalan hotmix dan jembatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015.
- 14) 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana CV. BIUPLAN Consultant.
- 15) 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. CREMONAPRATAMA TOTAL ENGINEERING.
- 16) 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. CITRA UTAMA CONINDO.
- 17) 1 (satu) lembar SURAT EDARAN dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Asisten, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD Kab. Seluma, Sekretaris KPU Kab. Seluma, Direktur RSUD Tais, Camat se-Kab. Seluma, Lurah se-Kab. Seluma No.180/01/B.2/2011 tanggal 1 Januari 2011 perihal Koordinasi dan Verifikasi Produk Hukum Daerah, yang ditandatangani oleh H. MURMAN EFFENDI Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 11 Januari 2011.
- 18) 1 (satu) lembar surat dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma



No.704/066/B.4/2010 tanggal 4 Januari 2011 perihal Black List (Daftar Hitam) PT. Bukti Karya, yang ditandatangani oleh Drs. H. MULKAN TAJUDIN MM Pembina Utama Madya NIP.19570724.197802.1002 Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011.

- 19) 1 (satu) lembar surat dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Bupati/Walikota sepropinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan, Instansi Vertikal Propinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan dan Instansi Vertikal Kab/Kota se-Propinsi Bengkulu No.800/32/D2/Diklat tanggal 17 Januari 2011 perihal Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu, yang ditandatangani oleh Drs. YASARLIN M.Pd Pembina Utama Muda NIP.19581123.198302.1002 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011.
- 20) 1 (satu) lembar surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kadi PU No.130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 perihal Permintaan Ke-2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten Seluma Tahun 2010, yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA SH Wakil Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 10 Maret 2011.
- 21) 1 (satu) lembar surat dari Camat Kecamatan Lubuk Sandi Pemkab Seluma yang ditujukan kepada DPRD Kab. Seluma (Dapil Sukaraja), Kepala Dinas Instansi, Dinas Instansi Dalam Lingkup Kec. Lubuk Sandi No.005/035/B.3/2011 tanggal 17 Pebruari 2011 perihal Undangan Musrenbang Kecamatan Dan MAD Prioritas 2011, yang ditandatangani oleh BADRI MAHMUD S.Sos NIP.19570705.198602.1002 Camat Kecamatan Lubuk Sandi, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 16 Pebruari 2011.
- 22) 1 (satu) lembar surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna Kantor Wilayah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Kantor / Satuan Kerja Pembangunan Insfrastruktur Permukiman Kabupaten Seluma No. SP25-276/WPB.09/KP.0440/2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi, yang ditandatangani oleh OYON NIP.19620405.198503.1002 Pjs. Kepala Kantor, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 1 April 2011.
- 23) 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Pemangku Kepentingan PKP se-Propinsi Bengkulu No.005/3223/BAPPEDA tanggal 12 Mei 2011 perihal Undangan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Propinsi Bengkulu Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. ASNAWI A. LAMAT MSi Pembina Utama Muda NIP.19530812.197803.1006 Sekretaris Daerah atas nama Gubernur

Halaman 42 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



- Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 24 Mei 2011.
- 24) Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen No.06/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH ST, HENDRI NIRMAWAN ST, TRI DESKA RUSMAN ST, KHRISTIAN HERMANSYAH ST, BATRA NOVEN AZHARI ST, M. EKO ADRIANTO ST, dan MELIANA LUSIANA ST, serta Wakil Perusahaan masing-masing : PT. Wijaya Karya, PT. Putra Hari Mandiri, dan PT. Bunga Tanjung Raya.
 - 25) Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 07/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH ST, HENDRI NIRMAWAN ST, TRI DESKA RUSMAN ST, KHRISTIAN HERMANSYAH ST, BATRA NOVEN AZHARI ST, M. EKO ADRIANTO ST, dan MELIANA LUSIANA ST, serta Wakil Perusahaan masing-masing : KSO Nindya Bumi Karsa, PT.Gelinding Mas Wahana Nusa, PT.Puguk Sakti Permai, PT.Prambanan Dwipaka.
 - 26) 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 108 tanggal 14 April 2010 dengan susunan organisasi Direktur Utama JORESMIN NURYADIN, Direktur Investasi, Aset dan Oragnisasi : BAMBANG SUPRIYADI, Direktur Operasional: ALI AMRA, Direktur : IBNU SAUD, Direktur : H. ZAMRUDY, Komisaris : WARASIDAH HAYATI yang dibuat dihadapan Notaris IRAWAN, SH. Alamat : Jl. S. Parman Nomor 59 Bengkulu
 - 27) 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 36 tanggal 14 Februari 2011 dengan susunan organisasi Direktur Utama JORESMIN NURYADIN, Direktur : BAMBANG SUPRIYADI, Direktur: ALI AMRA, Direktur : NOPIKAR HIDAYAT, Komisaris Utama : WARASIDAH HAYATI, Komisaris : KHAIRIL YULIAN yang dibuat dihadapan Notaris IRAWAN, SH. Alamat : Jl. S. Parman Nomor 59 Bengkulu.
 - 28) 1 (satu) bundel Asli Rincian Pengeluaran Dana Kegiatan Pembangunan Jalan Lokasi : Jalan Lingkungan Ampar Gading.
 - 29) 1 (satu) lembar Asli Surat dari PT. Puguk Sakti Permai kepada Bupati Seluma Nomor :04/PSP/II/2008 perihal Pergantian pengurus pada PT Puguk Sakti Permai.
 - 30) 1 (satu) lembar Peta Lokasi Ampar Gading.
 - 31) 5 (lembar) terdiri dari 1(satu) lembar Disposisi perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1(satu) lembar surat Nomor 170 /98/DPRD/II/2008 perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1(satu) lembar Daftar kegiatan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2009 dan 2 (dua) lembar Surat Nomor 008/848/B.5/2008 perihal Mohon persetujuan program



- Prioritas Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta daftar kegiatan Prioritas Pemda Kab Seluma TA 2009.
- 32) 1 (satu) lembar Lokasi Tanah H Murman Effendi DKK terletak di Desa : Sembayat Kec Seluma Timur kabupaten Seluma.
 - 33) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
 - 34) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
 - 35) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
 - 36) 1(satu) Map berwarna Putih dengan tulisan Bidang Pengelolaan Keuangan Seksi Anggaran , Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas PPKAD Kab Seluma Tanggal 5 Mei 2011 kepada Bapak Bupati Seluma.
 - 15 (lima belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 15/DPU-SLM/V/2011dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 2 Mei 2011.
 - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 04/SPM/DPU/IV/2011dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 4 april 2011.
 - 16 (enam belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 10/DPU-SLM/III/2011dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011.
 - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 09/DPU-SLM/III/2011dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011.
 - 37) 1 (satu) buku warna Coklat motif bunga tentang Buku Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.
 - 38) 1 (satu) lembar ASLI surat dari Wakil Bupati Seluma dengan Nomor : 800/716/B.4/2010 tanggal 26 Oktober 2010 pada Kepala Dinas PU perihal Penandatanganan dan penyelesaian administrasi kegiatan TA 2010 yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA,SH selaku Wakil Bupati.
 - 39) 1 (satu) lembar ASLI surat dari Sekda Kab. Seluma kepada Dinas PU Kab. Seluma nomor : 180/264/B.2/2011 tanggal 13 Aapril 2011 perihal penundaan pemberlakuan Perda Nomor 2 tahun 2011 yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali,SE selaku Sekda Seluma.
 - 40) 1 (satu) lembar ASLI surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Ketua DPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor : 188.34/40.A/B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang pengantar draft Raperda yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma.
 - 41) 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal penyampaian draft akhir Raperda perubahan atas Perda Nomor 12 tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi, SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab. Seluma.



- 42) 3 (tiga) lembar Asli Notulen Rapat yang dilaksanakan tanggal 24 Maret 2011 di ruang asisten I Setdakab.Seluma yang dipimpin oleh Drs.H.Tarmizi Yunus yang ditandatangani oleh Ferry Lastoni selaku notulen dan Drs.Tarmizi Yunus selaku pimpinan rapat beserta dengan Daftar Hadir Rapat.
- 43) 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor 800/13.A/B.2/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali,SE selaku Sekda kab. Seluma.
- 44) 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal usulan draft perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi,SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi.
- 45) 1 (satu) bundel Asli Draft Perda Kab.Seluma Nomor : Tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran.
- 46) 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas PU kepada Bupati Seluma Nomor : 800/57/DPU/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal usulan pemindahan trase jalan Simpang Enam – Talang Dantuk pada Proyek Multiyears yang ditandatangani oleh H.Erwin Paman, ST,MM selaku Kadis PU.
- 47) 1 (satu) bundel fotocopi daftar nama pemilik rumah yang terkena pelebaran jalan di Desa Dusun Baru Kec.Seluma Kota Kabupaten Seluma.
- 48) 1 (satu) lembar Asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Kadis PU Kab. Seluma Nomor 620/158/B.4/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2011 perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam – Talang Dantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma.
- 49) 2 (dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma, Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, Kades Talang Saling Nomor : 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihal rapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim beserta dengan Daftar Hadir Rapat.
- 50) 1 (satu) buku Asli Proposal Peningkatan Pembangunan Jalan Hotmix dan Jembatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015.
- 51) 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Terpilih dengan lokasi Jalan Renah Panjang – Napal Jungur; Jalan Talang Panjang – Tanah Abang – Pasar Talo Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana PT.Cremonapratama Total Engineering.
- 52) 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu

Halaman 45 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



- Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Pusat Pemerintahan Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT.Citra Utama Conindo.
- 53) 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan lokasi di Simpang Enam – Talang Dantuk (Jalan Baru) Tahun Anggaran 2011 dengan konsultan perencana PT.Cremonapratama Total Engineering.
- 54) 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Jalan Hotmix, Kawasan Pengembangan Permukiman dengan lokasi di Jalan Ampar Gading – Sembayat; Jalan Dusun Baru – Ampar Gading; Jalan Ampar Gading – Lubuk Kebur; Jalan Talang Saling – Petai Keriting; Jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung – Bundaran; Jalan Bunga Mas – Pandan; Jalan Pandan – Puguk; Jalan Simpang Tugu AMD - Selingsingan Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana CV. BIUPLAN Consultant.
- 55) 1 (satu) buku Presentasi Dinas PU Kab. Seluma dalam Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix Tahun Anggaran 2010.
- 56) 17 (Tujuh belas) lembar Asli Tulisan Tangan Konsep Permohonan Dukungan Anggaran Dana Pembangunan Infrastruktur Kab. Seluma Propinsi Bengkulu.
- 57) 1 (satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Pengembangan Permukiman, Lokasi: 1. Jl Ampar Gading-Sembayat, 2. Jl Dusun Baru-ampar Gading , 3 Jl Ampar Gading-Lubuk Kebur, 4. Jl Talang Saling-Petai Keriting , 5. Jl Bunga Mas-Kejari-Kota Agung-Bundaran, 6. Jl Bunga Mas-Pandan, 7. Jl Pandan-Puguk, 8. Jl Simpang Tugu AMD-Selingsingan TA 2010 dengan Konsultan Perencana CV BIUPLAN Consultant.
- 58) 1 (satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Terpilih, Lokasi: Jalan Rena Panjang-Nepal Jungur, Jalan Thalang Panjang-Tanah Abang-Ps Talo TA 2010 dengan konsultan Perencana : PT Ceremonapratama Total Engineering.
- 59) Map warna Hijau berisi 4 (empat) lembar Fotocopy terdiri dari 2(dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/II/2011 dari Hj WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S Sos selaku Komisaris PT Puguk Sakti Permai dan 2 (dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/IV/2010 dari



- Hj WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S Sos selaku Komisaris PT Puguk Sakti Permai.
- 60) 1 (satu) bundel Copy Compani propfile PT. Puguk Sakti Permai
 - 61) 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap I) No kontrak :06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
 - 62) 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap II) No kontrak :16/KT-KA.2/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011
 - 63) 1 (satu) bundel Copy Laporan Mingguan (Kontrak abak Tahap I) No kontrak :06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
 - 64) 1 (satu) bundel Copy Sertifikat Bulanan Nomor : 3 s/d 10 Bulan Mei 2011 s/d Desember 2011 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011
 - 65) 1 (satu) bundel Copy Data Pendukung MC No : 1 s/d 10 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011
 - 66) 1 (satu) bundel Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2011-2015 (Tanpa tanda tangan)
 - 67) 1 (satu) bundel Copy Dokumen Proses Lelang Umum Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan kontrak Multiyears SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011-2015
 - 68) 1 (satu) bundel Asli Exekutive Summary Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten Dengan Konstruksi Hotmix Kawasan Terpilih Tahun Anggaran 2010
 - 69) 1 (satu) bundel Copy Permohonan Pencairan Uang Muka Kerja Nomor :24/PSP/III/2011 Tanggal 16 Maret 2011 PT. Puguk Sakti Permai
 - 70) (satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak TAHUN JAmak) Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 Tanggal 15 Maret 2011 PT.Puguk Sakti Permai
 - 71) 1(satu) bundel Copy Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan JAlan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix No Kontrak:16/KT-KA.2/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 Tanggal 24 Maret 2011
 - 72) 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 02/KU.BA.DPU/III/2011 Tanggal 22 Maret 2011
 - 73) 1 (satu) bundel Copy Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Peningkatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Penungkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran
 - 74) 1 (satu) bundel Copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :194/PMK.02/2011 Tanggal 1 Desember 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - 75) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor: 5 Tahun 2011
 - 76) 1 (satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-03/DPU-Slm/X/2010 PT.Cremonapratama Total Engineering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-01/DPU-Slm/X/2010 PT. Citra Utama Cinindo
- 78) 1(satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-02/DPU-Slm/X/2010 CV.Biuplan Consultant
- 79) 1 (satu) bundel Copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi JALAN Hotmix TAHUN Anggaran 2011-2015 PT.Puguk Sakti Permai
- 80) Copy ketentuan umum hubungan rekening giro nasabah dengan PT. Bank Bengkulu.
- 81) Copy Surat izin mengemudi atas nama Joresmin Nuryadin.
- 82) Copy tanda daftar perusahaan PT. Puguk Sakti Permai.
- 83) Copy izin usaha jasa kontruksi nasional Nomor : 17.2.00069/III/PU/2007 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
- 84) Copy NPWP PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 01.276.372.8311.00.
- 85) Copy Sertifikat Bdan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Nomor : 0102/GAPEKSINDO/07/07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
- 86) Surat Retribusi Izin Gangguan Bupati Seluma Nomor : 503/115/PBB/07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
- 87) Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai.
- 88) Rekening Koran (RK) Giro PT. Puguk Sakti Permai periode 1 Januari 2011 s/d 22 Juni 2016.
- 89) Informasi Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai.
- 90) Copy bukti transfer tanggal 22 Maret 2011.
- 91) Copy bukti transfer tanggal 23 Maret 2011.
- 92) Copy bukti transfer tanggal 4 April 2011.
- 93) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1
- 94) Copy bukti transfer tanggal 9 September 2011.
- 95) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 Mei 2011.
- 96) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15/SPM/DPU/V/2011.
- 97) Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 05.KU.BA/DPU/V/2011.
- 98) Copy kwitansi pembayaran Tahap III pada PT. Puguk Sakti Permai.
- 99) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011.
- 100) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09/SPM/DPU/V/2011.
- 101) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011.
- 102) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10/SPM/DPU/V/2011.
- 103) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 April 2011.
- 104) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12/SPM/DPU/V/2011.
- 105) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 506.000,-
- 106) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 200.000.000,-
- 107) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 3.000.000.000,-
- 108) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 1.700.000.000,-
- 109) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 6.000.000.000,-

Halaman 48 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 110) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 1.000.000.000,-
- 111) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 100.000.000,-
- 112) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 8.650.000.000,-
- 113) Copy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Joresmin Nuryadin tanggal 15 September 2011 di BRI Cabang Bengkulu.
- 114) Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro.
- 115) Asli Laporan Transaksi Rekening PT. Puguk Sakti Permai di BRI Cabang Bengkulu.
- 116) Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin No. 4 Tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 berupa sebidang tanah pertanian beserta tanam tumbuh di atasnya dengan luas 20.000 M2 berlokasi di Desa Lubuk Lintang Kab. Seluma.
- 117) Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin No. 123 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 berupa sebidang tanah pertanian beserta tanam tumbuh di atasnya dengan luas 19.308 M2 berlokasi di Desa Bunga Mas, Kec. Seluma Timur Kab. Seluma.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa PT. Puguk Sakti Permai

8. Membebankan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Februari 2017 sebagaimana tertuang dalam Akte permintaan banding Nomor : 6/Akta.Pid/Tipikor 2017/PN.Bgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah menyerahkan Memori bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu dan diterima oleh Paniteranya pada tanggal 15 Maret 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2017 secara sah menurut hukum dengan akta Nomor : 6/Akta.Pid./Tipikor/2017/PN.Bg ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tersebut, telah mengajukan Kontra memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak pidana Korupsi Bengkulu pada tanggal 20 April 2017 dan Pemberitahuan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal

Halaman 49 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



20 April 2017 secara sah menurut hukum dengan akta Nomor :
6/Akta.Pid./Tipikor/2017/PN.Bg ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya telah diberikan waktu yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi masing-masing tertanggal 24 Maret 2017 dan masing-masing kepada Penuntut Umum Nomor : W.8.UV/1010/Pid.Sus.TPK.01.10/3 /2017 dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya W.8.UV/1010/Pid.Sus.TPK.01.10/3 /2017 terhitung masing-masing mulai tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 (selama 7 hari kerja). ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasehat hukum Terdakwa menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri nomor 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl tanggal 16 Februari 2017 yang telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum acara yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang berkas perkaranya didasarkan kepada surat perintah penyidikan nomor print-14/N.7/F.D.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang sudah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara Praperadilan nomor 11/Pid.Pra/2015/PN.Bgl oleh karena itu telah sepatutnya terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan karena berkas perkara ilegal yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang , bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Penasehat hukum terdakwa telah keliru menafsirkan putusan, Penasehat hukum terdakwa tidak mencermati, mempelajari, menganalisa isi dari putusan Praperadilan dari terdakwa H Joresmen Nuryadin SH bin Murman Effendi tersebut karena karena didalam putusan Praperadilan nomor 11/Pid.Pra/2015/PN Bgl tanggal 1 Desember 2015 menyatakan penetapan tersangka tidak sah “ bukan” surat Perintah Penyidikan tidak sah “dan oleh karena itu Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Halaman 50 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



mengeluarkan surat penetapan tersangka baru dengan surat nomor B-1078/N.7/Fch.1/05/2016 tanggal 18 Mei 2016, sehingga dengan demikian prosedur penanganan perkara sudah sesuai dengan KUHP;

- Bahwa didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan pembuktian Jaksa Penuntut Umum yakni berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta barang bukti telah diperlihatkan dipersidangan, sehingga hal ini sudah sesuai dengan Hukum acara;
- Bahwa nyata telah terjadi kerugian Negara dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, menurut laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Propinsi Bengkulu nomor 11/LK/XIII.Bkl/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp 499.756.390.62 kemudian dilakukan pemeriksaan oleh BPKP Perwakilan Bengkulu sesuai laporan hasil audit nomor 9R.0696/PW06/5/2013 tanggal 25 Nopember 2013, kerugian Negara yang terjadi adalah sebesar Rp 3.685.993.962.75 atau setidaknya tidaknya sejumlah itu ;
- Bahwa dalam fakta dipersidangan ada item kerja berupa timbunan biasa dari sekian galian sumber bahan pada ruas jalan nomor 11 Jalan Ampar Gading Sembayat ,ada volume yang sudah dikerjakan tidak dihitung oleh ahli sebesar Rp.1.592.462.128.76.harus dikurangkan,sehingga kerugian Negara adalah $Rp.3.685.993.962.75 - Rp.1.592.462.128.76 = 2.093.531.833.99$;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak pidana korupsi tingkat banding memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum ternyata materi keberatan-keberatannya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak pidana korupsi Tingkat Pertama dalam putusnya nomor 59/Pid.Sus-TPK/PN.Bgl tanggal 16 Februari 2017 tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi tingkat pertama tersebut, ternyata bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Puguk Sakti Permai sebagai penyedia barang dan jasa Pembangunan Infrastruktur peningkatan jalan dengan kontruksi melalui pelaksanaan kontrak kerja, telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan dengan ikut menandatangani laporan kemajuan kerja sebagai dasar pencairan uang yang menyatakan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang ditentukan dalam

Halaman 51 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



kontrak kerja padahal dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, terdapat pekerjaan yang tidak sesuai ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama dinyatakan pekerjaan telah sesuai dan dananya dicairkan 100% dan berdasarkan hasil temuan ahli Teknik Unib dilapangan, pekerjaan yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tindak pidana korupsi Pengadilan Tinggi Bengkulu menilai bahwa pertimbangan tersebut benar dan tepat dan karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim tingkat banding sepanjang mengenai terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu Subsidair ;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai penjatuhan hukuman Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi tingkat pertama dalam putusannya nomor 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 16 Februari 2017 yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun tersebut karena hukuman tersebut adalah hukuman yang terlalu ringan dan tidak membuat efek jera serta tidak memberi pelajaran kepada masyarakat, padahal Pemerintah sedang giat-giatnya menggalakkan Pemberantasan korupsi, sehingga dengan demikian putusan tersebut haruslah diperbaiki tentang hukuman yang akan dijatuhkan dengan menjatuhakan hukuman yang lebih berat kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa selain memperbaiki mengenai memperberat hukuman tersebut, selanjutnya Pengadilan Tinggi juga akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut khususnya pada petitum ke 5 yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ; cukup menyebutkan kwalifikasi pidana saja, tidak perlu lagi menyebutkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 59/Pid.Sus-TPK/PN.Bgl tanggal 16 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut diubah mengenai redaksi amar putusan point 5 dan lamanya pidana



yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan dalam perkara ini tidak diketemukan alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 (1) b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP dan pasal 197 Undang-undang nomor 8 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

I. Menerima permintaan banding dari terdakwa /Penasehat hukum ;

II. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I A Bengkulu Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2016 /PN.Bgl tanggal 16 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut mengenai redaksi kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **H Joresmen Nuryadin SH bin Murman Effendi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena dakwaan kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **H Joresmen Nuryadin SH bin Murman Effendi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua ;
4. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dakwaan kedua tersebut;

Halaman 53 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



5. Menyatakan terdakwa **H Joresmen Nuryadin SH bin Murman Effendi** terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,(seratus juta rupiah). dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
7. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.2.093.531.833.99 (dua miliar Sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam 1(satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta apabila terdakwa/terpidana membayar sisa uang pengganti secara keseluruhan atau dalam jumlah tertentu, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
8. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
9. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
10. Menetapkan agar barang bukti berupa
 1. 1 (satu) bundel Fotocopy Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Pusat Pemerintahan Lokasi @Jalan Rumah Dinas-Kantor Bupati-Kantor Kelautan, @Jalan Pusat Perkantoran, @Jalan Kompleks Rumah Dinas, @ Jalan Simpang Enam-Lubuk Kebur+Bundahan , @Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting, @ Jalan Mandi Angin-Liku Tiga-Petai Keriting, @ Jalan Simpang Enam- Talang Dantuk, @ Jalan tangga Batu -Perkembangan, @Jalan Tangga Batu -



Rimbo Kedui, @ Jalan Rimbo Kedui-SLB @Jalan Tais-Pasar Seluma. Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT Citra Utama Conindo.

2. 1 (satu) bundel Fotocopy yang dilegalisir Design Bundaran Lokasi Simpang Enam Kota Tais.
3. 1 (satu) bundel Asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 -2015.
4. 1 (satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Seluma 2010-2015.
5. 1 (satu) Map warna Hijau berisi BA Pembukaan Penawaran lelang Tahun 2009 (1) sebanyak 9 (sembilan) berkas.
6. 4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor :54 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan umum Kab Seluma Tahun 2011 yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma.
7. 4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor :53 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengelolah Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam Kota Tais Dinas PU Kab Seluma TA 2011 yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma.
8. 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor :600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011.
9. 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap I Nomor :06/KT-K.A./DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
10. 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap II Nomor :16/KT-K.A.2/DPU-PPTK/K.THj/III/2011 tanggal 24 Maret 2011.
11. 1 (satu) buah Media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5", merek Maxtor, Model STM3802110A, serial number : 4LR55J98, kapasitas 80 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Jamal, dan memiliki MD5 HASH : 79BEA3E3 C2CCEF12 234D1D39 FB2A6728.
12. 1 (satu) buah Media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5" , merek Samsung, Model HD161GJ, serial number : S14DJ9BSB12849, kapasitas 160 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Ema, dan memiliki MD5 HASH: D31D6649 EA71FE83 A7589719 FE27958E.
13. 1 (satu) buku asli proposal peningkatan pembangunan jalan hotmix dan jembatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015.
14. 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana CV. BIUPLAN Consultant.
15. 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota

Halaman 55 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. CREMONAPRATAMA TOTAL ENGINEERING.

16. 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. CITRA UTAMA CONINDO.
17. 1 (satu) lembar SURAT EDARAN dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Asisten, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD Kab. Seluma, Sekretaris KPU Kab. Seluma, Direktur RSUD Tais, Camat se-Kab. Seluma, Lurah se-Kab. Seluma No.180/01/B.2/2011 tanggal 1 Januari 2011 perihal Koordinasi dan Verifikasi Produk Hukum Daerah, yang ditandatangani oleh H. MURMAN EFFENDI Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 11 Januari 2011.
18. 1 (satu) lembar surat dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma No.704/066/B.4/2010 tanggal 4 Januari 2011 perihal Black List (Daftar Hitam) PT. Bukti Karya, yang ditandatangani oleh Drs. H. MULKAN TAJUDIN MM Pembina Utama Madya NIP.19570724.197802.1002 Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011.
19. 1 (satu) lembar surat dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Bupati/Walikota sepropinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan, Instansi Vertikal Propinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan dan Instansi Vertikal Kab/Kota se-Propinsi Bengkulu No.800/32/D2/Diklat tanggal 17 Januari 2011 perihal Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu, yang ditandatangani oleh Drs. YASARLIN M.Pd Pembina Utama Muda NIP.19581123.198302.1002 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011.
20. 1 (satu) lembar surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kadi PU No.130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 perihal Permintaan Ke-2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten Seluma Tahun 2010, yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA SH Wakil Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 10 Maret 2011.



21. 1 (satu) lembar surat dari Camat Kecamatan Lubuk Sandi Pemkab Seluma yang ditujukan kepada DPRD Kab. Seluma (Dapil Sukaraja), Kepala Dinas Instansi, Dinas Instansi Dalam Lingkup Kec. Lubuk Sandi No.005/035/B.3/2011 tanggal 17 Pebruari 2011 perihal Undangan Musrenbang Kecamatan Dan MAD Prioritas 2011, yang ditandatangani oleh BADRI MAHMUD S.Sos NIP.19570705.198602.1002 Camat Kecamatan Lubuk Sandi, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 16 Pebruari 2011.
22. 1 (satu) lembar surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna Kantor Wilayah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Kantor / Satuan Kerja Pembangunan Insfrastruktur Permukiman Kabupaten Seluma No. SP25-276/WPB.09/KP.0440/2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi, yang ditandatangani oleh OYON NIP.19620405.198503.1002 Pjs. Kepala Kantor, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 1 April 2011.
23. 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Pemangku Kepentingan PKP se-Propinsi Bengkulu No.005/3223/BAPPEDA tanggal 12 Mei 2011 perihal Undangan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Propinsi Bengkulu Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. ASNAWI A. LAMAT MSi Pembina Utama Muda NIP.19530812.197803.1006 Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 24 Mei 2011.
24. Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen No.06/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH ST, HENDRI NIRMAWAN ST, TRI DESKA RUSMAN ST, KHRISTIAN HERMANSYAH ST, BATRA NOVEN AZHARI ST, M. EKO ADRIANTO ST, dan MELIANA LUSIANA ST, serta Wakil Perusahaan masing-masing : PT. Wijaya Karya, PT. Putra Hari Mandiri, dan PT. Bunga Tanjung Raya.
25. Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 07/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH ST, HENDRI NIRMAWAN ST, TRI DESKA RUSMAN ST, KHRISTIAN HERMANSYAH ST, BATRA NOVEN AZHARI ST, M. EKO ADRIANTO ST, dan

Halaman 57 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



MELIANA LUSIANA ST, serta Wakil Perusahaan masing-masing : KSO Nindya Bumi Karsa, PT.Gelinding Mas Wahana Nusa, PT.Puguk Sakti Permai, PT.Prambanan Dwipaka.

26. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 108 tanggal 14 April 2010 dengan susunan organisasi Direktur Utama JORESMIN NURYADIN, Direktur Investasi, Aset dan Organisasi : BAMBANG SUPRIYADI, Direktur Operasional: ALI AMRA, Direktur : IBNU SAUD, Direktur : H. ZAMRUDY, Komisaris : WARASIDAH HAYATI yang dibuat dihadapan Notaris IRAWAN, SH. Alamat : Jl. S. Parman Nomor 59 Bengkulu
27. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 36 tanggal 14 Februari 2011 dengan susunan organisasi Direktur Utama JORESMIN NURYADIN, Direktur : BAMBANG SUPRIYADI, Direktur: ALI AMRA, Direktur : NOPIKAR HIDAYAT, Komisaris Utama : WARASIDAH HAYATI, Komisaris : KHAIRIL YULIAN yang dibuat dihadapan Notaris IRAWAN, SH. Alamat : Jl. S. Parman Nomor 59 Bengkulu.
28. 1 (satu) bundel Asli Rincian Pengeluaran Dana Kegiatan Pembangunan Jalan Lokasi : Jalan Lingkungan Ampar Gading.
29. 1 (satu) lembar Asli Surat dari PT. Puguk Sakti Permai kepada Bupati Seluma Nomor :04/PSP/II/2008 perihal Pergantian pengurus pada PT Puguk Sakti Permai.
30. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Ampar Gading.
31. 5 (lembar) terdiri dari 1(satu) lembar Disposisi perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1(satu) lembar surat Nomor 170 /98/DPRD/II/2008 perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1(satu) lembar Daftar kegiatan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2009 dan 2 (dua) lembar Surat Nomor 008/848/B.5/2008 perihal Mohon persetujuan program Prioritas Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta daftar kegiatan Prioritas Pemda Kab Seluma TA 2009.
32. 1 (satu) lembar Lokasi Tanah H Murman Effendi DKK terletak di Desa : Sembayat Kec Seluma Timur kabupaten Seluma.
33. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
34. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
35. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
36. 1(satu) Map berwarna Putih dengan tulisan Bidang Pengelolaan Keuangan Seksi Anggaran , Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma yang terdiri dari :

Halaman 58 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



- 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas PPKAD Kab Seluma Tanggal 5 Mei 2011 kepada Bapak Bupati Seluma.
 - 15 (lima belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 15/DPU-SLM/V/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 2 Mei 2011.
 - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 04/SPM/DPU/IV/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 4 April 2011.
 - 16 (enam belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 10/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011.
 - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 09/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011.
37. 1 (satu) buku warna Coklat motif bunga tentang Buku Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.
38. 1 (satu) lembar ASLI surat dari Wakil Bupati Seluma dengan Nomor : 800/716/B.4/2010 tanggal 26 Oktober 2010 pada Kepala Dinas PU perihal Penandatanganan dan penyelesaian administrasi kegiatan TA 2010 yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA,SH selaku Wakil Bupati.
39. 1 (satu) lembar ASLI surat dari Sekda Kab. Seluma kepada Dinas PU Kab. Seluma nomor : 180/264/B.2/2011 tanggal 13 April 2011 perihal penundaan pemberlakuan Perda Nomor 2 tahun 2011 yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali,SE selaku Sekda Seluma.
40. 1 (satu) lembar ASLI surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Ketua DPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor : 188.34/40.A/B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang pengantar draft Raperda yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma.
41. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal penyampaian draft akhir Raperda perubahan atas Perda Nomor 12 tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi, SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab. Seluma.
42. 3 (tiga) lembar Asli Notulen Rapat yang dilaksanakan tanggal 24 Maret 2011 di ruang asisten I Setdakab.Seluma yang dipimpin oleh Drs.H.Tarmizi Yunus yang ditandatangani oleh Ferry Lastoni selaku notulen dan Drs.Tarmizi Yunus selaku pimpinan rapat beserta dengan Daftar Hadir Rapat.
43. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor 800/13.A/B.2/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali,SE selaku Sekda kab. Seluma.
44. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal usulan draft perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi,SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi.

Halaman 59 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



45. 1 (satu) bundel Asli Draft Perda Kab.Seluma Nomor : Tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran.
46. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas PU kepada Bupati Seluma Nomor : 800/57/DPU/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal usulan pemindahan trase jalan Simpang Enam – Talang Dantuk pada Proyek Multiyears yang ditandatangani oleh H.Erwin Paman, ST,MM selaku Kadis PU.
47. 1 (satu) bundel fotocopi daftar nama pemilik rumah yang terkena pelebaran jalan di Desa Dusun Baru Kec.Seluma Kota Kabupaten Seluma.
48. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Kadis PU Kab. Seluma Nomor 620/158/B.4/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2011 perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam – Talang Dantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma.
49. 2 (dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma, Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, Kades Talang Saling Nomor : 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihal rapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim beserta dengan Daftar Hadir Rapat.
50. 1 (satu) buku Asli Proposal Peningkatan Pembangunan Jalan Hotmix dan Jembatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015.
51. 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Terpilih dengan lokasi Jalan Renah Panjang – Napal Jungur; Jalan Talang Panjang – Tanah Abang – Pasar Talo Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana PT.Cremonapratama Total Engineering.
52. 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Pusat Pemerintahan Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT.Citra Utama Conindo.
53. 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan lokasi di Simpang Enam – Talang Dantuk (Jalan Baru) Tahun Anggaran 2011 dengan konsultan perencana PT.Cremonapratama Total Engineering.

Halaman 60 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



54. 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Jalan Hotmix, Kawasan Pengembangan Permukiman dengan lokasi di Jalan Ampar Gading – Sembayat; Jalan Dusun Baru – Ampar Gading; Jalan Ampar Gading – Lubuk Kebur; Jalan Talang Saling – Petai Keriting; Jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung – Bundaran; Jalan Bunga Mas – Pandan; Jalan Pandan – Puguk; Jalan Simpang Tugu AMD - Selingsingan Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana CV. BIUPLAN Consultant.
55. 1 (satu) buku Presentasi Dinas PU Kab. Seluma dalam Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix Tahun Anggaran 2010.
56. 17 (Tujuh belas) lembar Asli Tulisan Tangan Konsep Permohonan Dukungan Anggaran Dana Pembangunan Infrastruktur Kab. Seluma Propinsi Bengkulu.
57. 1 (satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Pengembangan Permukiman, Lokasi: 1. Jl Ampar Gading-Sembayat, 2. Jl Dusun Baru-ampar Gading , 3 Jl Ampar Gading-Lubuk Kebur, 4. Jl Talang Saling-Petai Keriting, 5. Jl Bunga Mas-Kejari-Kota Agung-Bundaran, 6. Jl Bunga Mas-Pandan, 7. Jl Pandan-Puguk, 8. Jl Simpang Tugu AMD-Selingsingan TA 2010 dengan Konsultan Perencana CV BIUPLAN Consultant.
58. 1 (satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Terpilih, Lokasi: Jalan Rena Panjang-Nepal Jungur, Jalan Thalang Panjang-Tanah Abang-Ps Talo TA 2010 dengan konsultan Perencana : PT Ceremonapratama Total Engineering.
59. Map warna Hijau berisi 4 (empat) lembar Fotocopy terdiri dari 2(dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/II/2011 dari Hj WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S Sos selaku Komisaris PT Puguk Sakti Permai dan 2 (dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/IV/2010 dari Hj WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S Sos selaku Komisaris PT Puguk Sakti Permai.
60. 1 (satu) bundel Copy Compani proffile PT. Puguk Sakti Permai
61. 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap I) No kontrak :06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011

Halaman 61 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



62. 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap II) No kontrak :16/KT-KA.2/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011
63. 1 (satu) bundel Copy Laporan Mingguan (Kontrak abak Tahap I) No kontrak :06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
64. 1 (satu) bundel Copy Sertifikat Bulanan Nomor : 3 s/d 10 Bulan Mei 2011 s/d Desember 2011 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011
65. 1 (satu) bundel Copy Data Pendukung MC No : 1 s/d 10 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011
66. 1 (satu) bundel Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2011-2015 (Tanpa tanda tangan)
67. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Proses Lelang Umum Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan kontrak Multiyears SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011-2015
68. 1 (satu) bundel Asli Exekutive Summary Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten Dengan Konstruksi Hotmix Kawasan Terpilih Tahun Anggaran 2010
69. 1 (satu) bundel Copy Permohonan Pencairan Uang Muka Kerja Nomor :24/PSP/III/2011 Tanggal 16 Maret 2011 PT. Puguk Sakti Permai
70. (satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun JAmak) Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 Tanggal 15 Maret 2011 PT.Puguk Sakti Permai
71. 1(satu) bundel Copy Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan JAlaN Dengan Konstruksi Jalan Hotmix No Kontrak:16/KT-KA.2/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 Tanggal 24 Maret 2011
72. 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 02/KU.BA.DPU/III/2011 Tanggal 22 Maret 2011
73. 1 (satu) bundel Copy Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 TAhun 2010 Tentang Peningkatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Penungkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran
74. 1 (satu) bundel Copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :194/PMK.02/2011 Tanggal 1 Desember 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
75. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor: 5 Tahun 2011



76. 1 (satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-03/DPU-Slm/X/2010 PT.Cremonapratama Total Engineering
77. 1 (satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-01/DPU-Slm/X/2010 PT. Citra Utama Cinindo
78. 1(satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-02/DPU-Slm/X/2010 CV.Biuplan Consultant
79. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2011-2015 PT.Puguk Sakti Permai
80. Copy ketentuan umum hubungan rekening giro nasabah dengan PT. Bank Bengkulu.
81. Copy Surat izin mengemudi atas nama Joresmin Nuryadin.
82. Copy tanda daftar perusahaan PT. Puguk Sakti Permai.
83. Copy izin usaha jasa kontruksi nasional Nomor : 17.2.00069/III/PU/2007 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
84. Copy NPWP PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 01.276.372.8311.00.
85. Copy Sertifikat Bdan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Nomor : 0102/GAPEKSINDO/07/07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
86. Surat Retribusi Izin Gangguan Bupati Seluma Nomor : 503/115/PBB/07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
87. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai.
88. Rekening Koran (RK) Giro PT. Puguk Sakti Permai periode 1 Januari 2011 s/d 22 Juni 2016.
89. Informasi Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai.
90. Copy bukti transfer tanggal 22 Maret 2011.
91. Copy bukti transfer tanggal 23 Maret 2011.
92. Copy bukti transfer tanggal 4 April 2011.
93. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1
94. Copy bukti transfer tanggal 9 September 2011.
95. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 Mei 2011.
96. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15/SPM/DPU/V/2011.
97. Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 05.KU.BA/DPU/V/2011.
98. Copy kwitansi pembayaran Tahap III pada PT. Puguk Sakti Permai.
99. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011.
100. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09/SPM/DPU/V/2011.
101. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011.
102. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10/SPM/DPU/V/2011.
103. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 April 2011.

Halaman 63 dari 65 halaman No. 8 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12/SPM/DPU/V/2011.
105. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 506.000,-
106. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 200.000.000,-
107. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 3.000.000.000,-
108. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 1.700.000.000,-
109. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 6.000.000.000,-
110. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 1.000.000.000,-
111. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 100.000.000,-
112. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 8.650.000.000,-
113. Copy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Joresmin Nuryadin tanggal 15 September 2011 di BRI Cabang Bengkulu.
114. Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro.
115. Asli Laporan Transaksi Rekening PT. Puguk Sakti Permai di BRI Cabang Bengkulu.
116. Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin No. 4 Tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 berupa sebidang tanah pertanian beserta tanam tumbuh di atasnya dengan luas 20.000 M2 berlokasi di Desa Lubuk Lintang Kab. Seluma.
117. Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin No. 123 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 berupa sebidang tanah pertanian beserta tanam tumbuh di atasnya dengan luas 19.308 M2 berlokasi di Desa Bunga Mas, Kec. Seluma Timur Kab. Seluma.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa PT. Puguk Sakti Permai

11. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **RABU, tanggal 3 Mei 2017** oleh **A. DACHROWI, SA SH, MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **RATNA MINTARSIH, SH, MH.** dan **SOPAR SITORUS, SH,.** (Hakim Ad Hoc) Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum,at, tanggal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Mei 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FIRMAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dan Terdakwa

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ratna Mintarsih, SH, MH.

A. Dachrowi, SA SH, MH

Sopar Sitorus, SH

Panitera Pengganti,

Firman.SH.